

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS  
ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU**

Oleh:  
**MIPTAH PARID**  
**NPM : 187321001**

**TESIS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif  
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN


Nama : Miptah Parid  
NPM : 187321001  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : **EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS ALAT  
KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,  
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Senin  
Tanggal : 27 April 2020  
Pukul : 08.30 – 09.30 WIB

**Dan dinyatakan LULUS  
PANITIA PENGUJI PROPOSAL TESIS**

**Ketua**



**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum**

**Sekretaris**




**Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si**

**Anggota**



**Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si**

**Anggota**



**Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A**

**Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau**



**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum**

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

**Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul :**

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS  
ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU**

**Oleh :**

Nama : Miptah Parid  
NPM : 187321001  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.**

**Telah diperiksa dan disetujui  
oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.**


Pembimbing I



Tanggal 16 April 2020

**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, M.Hum**


Pembimbing II



Tanggal 13 APRIL 2020

**Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si**

**Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Riau**



**Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

**Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau**  
**Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 321/KPTS/PPS-UIR/2019**  
**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor : 85/M/1999 c. Nomor: 228/M/2001
- b. Nomor : 102/M/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
- a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/O/2001
- b. Nomor : 234/U/2000
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
- a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010 e. Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
- b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010 f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
- c. Nomor : 156/D/T/2007 g. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
- d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
- a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993 b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Menunjuk :
- a. Nama : **Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.** sebagai Pembimbing I
- b. Nama : **Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.** sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **MIPTAH PARID**

N P M : **18 732 1001**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Judul Tesis : **"EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU"**

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
 PADA TANGGAL : 05 Juli 2019  
 Direktur,

**Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.**  
 NPK. 92 11 02 199

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
5. Pertinggal D:ISK\_BIMBINGAN\_doc\_Zacky

Dokumen ini adalah A-sip Milik : Perpustakaan Universitas Islam Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miptah Parid  
NPM : 187321001  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dalam dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan diatas (point 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, April 2020  
Yang Membuat Pernyataan,



Miptah Parid



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 381/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Miptah Parid  
NPM : 187321001  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 20 April 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister  
Ilmu Pemerintahan

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Pekanbaru, 20 April 2020

Staf Perpustakaan



Sumardiono / S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

by Miptah Parid



From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis 2)

- Processed on 20-Apr-2020 09:15 +08
- ID: 1302019651
- Word Count: 17148

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources:

24%

Publications:

1%

Student Papers:


25%

sources:

- 1 6% match (student papers from 05-Mar-2019)  
[Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-03-05](#)
- 2 5% match (Internet from 21-May-2018)  
<http://digilib.unila.ac.id/23839/2/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- 3 3% match (Internet from 08-Mar-2020)  
<http://repository.uir.ac.id/442/2/bab2.pdf>
- 4 3% match (Internet from 10-Jan-2015)  
<http://riadaily.com/berita/kanal/riau/10>
- 5 2% match (student papers from 03-May-2018)  
[Submitted to Universitas Islam Riau on 2018-05-03](#)
- 6 2% match (Internet from 11-Jul-2018)  
<https://media.neliti.com/media/publications/183434-ID-pelaksanaan-kewenangan-badan-kehormatan.pdf>
- 7 2% match (Internet from 21-Mar-2019)  
<https://es.scribd.com/document/328601832/Undang-Undang-Nomor-23-Tahun-2014-tentang-Pemerintahan-Daerah>
- 8 1% match (Internet from 08-Nov-2019)  
<https://www.scribd.com/document/372277386/HukumPemerintahan-Daerah>
- 9 1% match (Internet from 16-Jun-2015)  
<http://digilib.uir.ac.id/dmdocuments/s2%20ip.alimuddin.pdf>
- 10 1% match (Internet from 12-Dec-2017)  
<https://media.neliti.com/media/publications/209774-optimalisasi-peran-badan-kehormatan-dewa.pdf>

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi dan menasehati serta memanjatkan dalam setiap sujudnya yaitu Ayahanda dan Ibunda untuk putranya yang tercinta. Dan juga tidak lupa pula untuk adik tercinta Leni Marlina, S.Sos, Yenny, S.Sos, dan Pista Mirda, S.Pd yang selalu memberikan songkongan serta mendoakan. Serta teman-teman yang selalu mengingatkan hal kebaikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.





## LEMBAR TUNJUK AJAR

Ini gurindam pasal yang pertama:

Barang siapa tiada memegang agama,  
sesekali tiada boleh dibilang nama.

Barang siapa mengenal yang empat,  
Maka itulah orang yang ma'rifat.

Barang siapa mengenal Allah,  
Suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.

Barang siapa mengenal akhirat,  
Tahulah ia dunia mudhorat.


(Gurindam dua belas, Raja Ali Haji)





Miptah Parid lahir di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada tanggal 24 September 1976 dari pasangan Bapak Amiruddin dan Ibu Farida. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara yakni Leni Marlina, S.Sos, Yenny, S.Sos dan Pista Mirda, S.Pd. Penulis pertama kali masuk pendidikan formal pada tahun 1983 di SDN 021 Teluk Latak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan tamat pada tahun 1989. Kemudian pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan ke SLTPN Pengkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan tamat pada tahun 1992. Setelah tamat di SMP, Penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bengkalis Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada tahun 1992, Penulis masuk ke Jurusan Ilmu-Ilmu Biologi kelas II IPA Biologi 2 (dua) dan tamat tahun 1995. Pada tahun yang sama penulis mendaftar ke Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Riau yang kemudian diterima menjadi mahasiswa di Jurusan Manajemen Informatika. Pada tanggal 04 April 2018 Penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Ahli Madya (A.Md), Pada Tahun 2002 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMAN 1 Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Pada tahun 2003 Sambil bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil Penulis juga melanjutkan pendidikan di STMIK Riau jurusan Teknik Informatika dan Tamat Pada Tanggal 19 Februari 2005. Pada Tahun 2013 mendapat Jabatan sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD

Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Minas. Penulis pada tahun 2016 pindah tugas ke Pemerintah Kota Pekanbaru bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru. Penulis pada tahun 2017 pindah tugas ke Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru. Penulis melanjutkan pendidikan ke Strata II di jurusan Magister Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau pada tahun 2018.





Miptah Parid lahir di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada tanggal 24 September 1976 dari pasangan Bapak Amiruddin dan Ibu Farida. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara yakni Leni Marlina, S.Sos, Yenny, S.Sos dan Pista Mirda, S.Pd. Penulis pertama kali masuk pendidikan formal pada tahun 1983 di SDN 021 Teluk Latak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan tamat pada tahun 1989. Kemudian pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan ke SLTPN Pengkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan tamat pada tahun 1992. Setelah tamat di SMP, Penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bengkalis Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada tahun 1992, Penulis masuk ke Jurusan Ilmu-Ilmu Biologi kelas II IPA Biologi 2 (dua) dan tamat tahun 1995. Pada tahun yang sama penulis mendaftar ke Akademi Manajemen

Informatika dan Komputer Riau yang kemudian diterima menjadi mahasiswa di Jurusan Manajemen Informatika. Pada tanggal 04 April 2018 Penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Ahli Madya (A.Md), Pada Tahun 2002 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMAN 1 Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Pada tahun 2003 Sambil bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil Penulis juga melanjutkan pendidikan di STMIK Riau jurusan Teknik Informatika dan Tamat Pada Tanggal 19 Februari 2005. Pada Tahun 2013 mendapat Jabatan sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Minas. Penulis pada tahun 2016 pindah ke Pemerintah Kota Pekanbaru bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru. Penulis pada tahun 2017 pindah tugas ke Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru. Penulis melanjutkan pendidikan ke Strata II di jurusan Magister Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau pada tahun 2018.

# EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

## ABSTRAK

MIPTAH PARID

187321001

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan mengetahui Faktor Penghambat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Indikator Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang digunakan meliputi Efektivitas, Efisiensi, Responsivitas. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang mana Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru dan metode kuantitatif yaitu Berangkat dari data, catatan lapangan, observasi, kuisisioner, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Populasi dan Sampel penelitian ini Ketua Badan Kehormatan, Wakil Ketua Badan Kehormatan, Sekretaris Bukan Anggota, Anggota Badan Kehormatan 3 orang , 4 Komisi DPRD Kota Pekanbaru 40 populasi dan yang dijadikan sampel 20 orang. Jenis pengumpulan data terdiri dari data primer, data sekunder. Sementara teknis analisa data diperjelas dengan hasil Observasi, kuisisioner, wawancara, dokumentasi, data tersebut diolah dan dianalisis untuk menjelaskan tujuan penelitian, kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan judul peneliti untuk diambil kesimpulan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau dalam kategori Cukup Baik.

*Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan , alat kelengkapan DPRD*

**EVALUATION OF TASK IMPLEMENTATION THE COMPLETENESS TOOLS  
OF THE HOUSEHOLD REPRESENTATIVES OF THE CITY OF PEKANBARU  
PROVINCE RIAU**

ABSTRACT

MIPTAH PARID

187321001

*This study aims to determine the Evaluation of the Implementation of the Tasks of the Regional Representatives' House of Representatives in Pekanbaru City of Riau Province and to know the Obstacles to the Evaluation of the Implementation of the Tasks of the Regional Representatives of the Houses of the Pekanbaru of Riau Province. The Indicators of the Implementation of the Fittings of the Regional Representatives Council of the Pekanbaru City in Riau Province include the effectiveness, efficiency, responsiveness. This type of research is a descriptive study in which the research location is carried out in Pekanbaru City and quantitative methods that are Departing from data, field notes, observations, questionnaires, interviews and documentation as data collection tools. The population and sample of this study were the Chairperson of the Honorary Board, the Deputy Chairperson of the Honorary Board, the Secretary of the Non-Member, the Honorary Board Member of 3 people, 4 Commission of the Pekanbaru City DPRD, 40 population and as a sample of 20 people. Types of data collection consist of primary data, secondary data. While the technical analysis of the data is clarified with the results of observations, questionnaires, interviews, documentation, the data is processed and analyzed to explain the purpose of the study, then compared with theories related to the researcher's title to conclude that the Evaluation of the Implementation of the Duties of the City's Regional Representatives Pekanbaru Riau Province in the Pretty Good category.*

*Keywords: Evaluation, Implementation, DPRD completeness tools*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau“ tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H. M.C.L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Program Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, semoga ditangan Bapak banyak terdidik kader-kader ilmu pemerintahan yang berguna bagi Bangsa dan Agama.
3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si Selaku Pembimbing II sekaligus Prodi di jurusan Magister Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H. M. Hum selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulisan penelitian ini.



5. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau, Baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Pascasarjana yang telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak tahu menjadi tahu.
6. Terimakasih kepada seluruh Staf karyawan TU Pascasarjana yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.
7. Ibunda & Istri tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
8. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin...

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, April 2020

Penulis

**Miptah Parid**

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Pembimbing.....	i
Lembar Pengesahan Tim Penguji .....	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Lembar Persembahan.....	iv
Riwayat Hidup Penulis.....	vi
Abstract .....	viii
Abstrak .....	ix
Kata Pengantar .....	x
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel .....	xiv
Daftar Gambar.....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan Masalah .....	17
1.3 Rumusan Masalah.....	17
1.4 Tujuan & Kegunaan Penelitian.....	17
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
2.1 Kajian Pustaka.....	19
2.1.1 Pemerintahan.....	19
2.1.2 Azas Penyelenggaraan Pemerintahan .....	32
2.1.3 Azas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik ..	35
2.1.4 Teori Fungsi Pemerintahan .....	36
2.1.5 Teori Organisasi .....	39
2.1.6 Teori Manajemen .....	39
2.1.7 Konsep Kepemimpinan.....	44
2.1.8 Teori Pelayanan Publik .....	50
2.1.9 Teori Kebijakan Pemerintahan.....	54
2.1.10 Konsep Kinerja Pemerintahaan.....	56
2.1.11 Konsep Evaluasi.....	58
2.1.12 Konsep Kinerja .....	60
2.1.13 Gambaran umum Wewenang & Hak DPRD .....	71
2.1.14 Konsep Demokrasi.....	86
2.1.15 Badan Kehormatan DPRD.....	89
2.2 Kerangka Pemikiran.....	92
2.3 Konsep Operasional .....	95
2.4 Operasional Variabel.....	96
2.5 Teknik Pengukuran .....	98

<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tipe Penelitian .....	103
3.2 Lokasi Penelitian .....	103
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	104
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	105
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	106
3.6 Teknik Analisa Data .....	107
3.7 Jadwal Penelitian .....	108
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Kondisi Geografis Kota Pekanbaru .....	109
4.2 Iklim Dan Curah Hujan .....	110
4.3 Geomorfologi.....	111
4.4 Pemerintahan .....	111
4.5 Sosial Kependudukan .....	112
4.6 Identitas Responden Berdasarkan Umur .....	113
4.7 Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau	114
4.7.1 Efektivitas .....	115
4.7.2 Efisiensi.....	120
4.7.3 Responsivitas .....	125
4.8 Hambatan Terhadap Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau.....	131
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	133
5.2 Saran .....	134
<b>DAFTAR KEPUSTAKAN .....</b>	<b>136</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>halaman</b>
1.1 Daftar hadir rapat DPRD dari tahun 2015-2019 .....	10
2.1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau .....	97
3.1 Populasi & Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau.....	104
3.2 Jadwal Penelitian .....	108
4.1 Jumlah Penduduk & Luas Wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan Kecamatan .....	110
4.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur .....	113
4.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	114
4.4 Frekuensi Tanggapan Responden unsur Badan Kehormatan Indikator Efektivitas Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau.....	115
4.5 Frekuensi 4 Komisi DPRD Kota Pekanbaru Indikator Efektivitas Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau.....	118
4.6 Frekuensi Tanggapan Responden unsur Badan Kehormatan Indikator Efektivitas Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau.....	120
4.7 Frekuensi Tanggapan Responden 4 Komisi DPRD Kota Pekanbaru Indikator Efisiensi Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau .....	123
4.8 Frekuensi Tanggapan Responden untuk Badan Kehormatan Indikator Responsivitas Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan	

	Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau .....	126
4.9	Frekuensi Tanggapan Responden untuk 4 Komisi DPRD Kota Pekanbaru Indikator Responsivitas Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau.....	128
4.10	Rekapitulasi Unsur Badan Kehormatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau .....	130
4.11	Rekapitulasi Unsur 4 Komisi DPRD Kota Pekanbaru dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau .....	131



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
II.2.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau	94



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-IV dinyatakan bahwa untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.<sup>1</sup> Selanjutnya Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.<sup>2</sup>

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah tentu memerlukan pengorganisasian pemerintahan yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah dan desa sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

---

<sup>1</sup>UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1

<sup>2</sup>Ibid. ayat 2

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitasnya dan untuk itulah maka Pemerintah membentuk sistem administrasi dan birokrasi dari Pemerintah tingkat yang tertinggi sampai ke tingkat Pemerintahan yang terendah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dalam fungsi pelayanan masyarakat atau *Public service*.

Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah didalam pelaksanaannya tidak dapat dilepas dari penggunaan Azas Penyelenggaraan Pemerintah di daerah, yaitu meliputi azas Desentralisasi, azas Dekonsentrasi dan azas Tugas Pembantuan.

Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan maka pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.<sup>3</sup> Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menurut undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan daerah sebagai daerah otonom. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

---

<sup>3</sup>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 10 ayat (1)



dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Akan tetapi keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan antara lain oleh ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Keberhasilan daerah dalam melaksanakan fungsinya sangat ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia yang menjalankan roda pemerintahan.<sup>4</sup>

Untuk memperlancar pelaksanaan jalannya pemerintahan di daerah, maka di daerah dibentuk pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah menurut UU Nomor 23 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena itu maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan jalannya pemerintahan daerah. Maka keberadaan DPRD dalam sistem pemerintahan Daerah dianggap sebagai perwujudan dari nilai-nilai demokrasi di daerah, sebagai pencerminan dari asas umum penyelenggaraan negara yaitu demokrasi.

Selanjutnya dengan kelembagaan dari DPRD dinyatakan bahwa DPRD sebagai salah satu alat untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Dalam perjalanan

---

<sup>4</sup>Widjaja, 2003. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta. Hlm.3

panjang sistem pemerintahan daerah di Indonesia, sebagai posisi dan kedudukan dari DPRD secara kelembagaan terlihat mengalami proses pasang surut dari sisi fungsi dan keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan rancang bangun pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah sebagai unsur penyelenggara dari pendistribusian kekuasaan eksekutif di daerah, DPRD bukan menyelenggarakan pendistribusian kekuasaan legislatif dari DPR, sehingga DPRD provinsi bukan bawahan dari DPR (bukan dalam bentuk hubungan hierarkis antara DPR dengan DPRD) oleh karena itu DPRD provinsi tidak bertanggung jawab kepada DPR, dan DPRD kabupaten juga bukan bawahan dari DPRD Provinsi (bukan dalam bentuk hubungan hierarkis) oleh karena itu DPRD kabupaten/kota tidak bertanggung jawab kepada DPRD provinsi.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dilengkapi dengan beberapa alat kelengkapan yang terdiri dari :

1. Pimpinan;
2. Komisi;

3. Badan musyawarah;
4. Badan pembuatan perda kabupaten/kota
5. Panitia anggaran;
6. Badan kehormatan;
7. Alat kelengkapan lain yang di perlukan;<sup>5</sup>

Sejalan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 alat kelengkapan DPRD juga di jelaskan pada undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah mengatakan bahwa pada Pasal 83 Alat kelengkapan DPR terdiri atas:

- a. Pimpinan;
- b. Badan Musyawarah;
- c. Komisi;
- d. Badan Legislasi;
- e. Badan Anggaran;
- f. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen;
- g. Mahkamah Kehormatan Dewan;
- h. Badan Urusan Rumah Tangga;
- i. panitia khusus; dan
- j. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.<sup>6</sup>

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, alat kelengkapan itu diantaranya ;

1. Pimpinan DPRD
2. Badan musyawarah;
3. Komisi;
4. Bapemperda;
5. Badan anggaran;
6. Badan kehormatan; dan

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 163

<sup>6</sup> undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.<sup>7</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Dari uraian diatas maka terdapat beberapa Alat Kelengkapan Dewan, dimana penelitian menilai Alat kelengkapan Dewan bagian Badan Kehormatan, karena penulis melihat Badan Kehormatan merupakan unsur yang sangat penting dan perlu diperhatikan, mengingat Dewan Perwakilan Rakyat merupakan wadah tempat masyarakat menyampaikan aspirasi oleh sebab itu Kedisiplinan DPRD perlu diperhatikan. Adapun Tugas Badan Kehormatan dalam menjalankan perannya tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni :

1. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD;
2. Meneliti dengan Pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/janji;
3. Melakukan Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
4. Menyampaikan kesimpulan atas hasil Penyelidikan, Verifikasi dan Klarifikasi rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh DPRD pada Rapat Paripurna DPRD.

Untuk Melaksanakan Tugasnya sebagaimana dimaksud Badan Kehormatan Berwewenang :

---

<sup>7</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Pasal 31

1. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/ atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pengaduan pelanggaran yang dilakukan.
2. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/ atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.
3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/ atau peraturan tata tertib.

Kode Etik sebagai mana yang dimaksud pada peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08/KPTS/DPRD/2014 Tentang Tata Tertib pada pasal 125 yaitu :

1. DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kreditibilitas DPRD.
2. Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan tentang :
  - a. Pengertian kode etik;
  - b. Tujuan kode etik; dan
  - c. Pengaturan mengenai :
    1. Sikap dan perilaku anggota DPRD;
    2. Tata kerja anggota DPRD;
    3. Tata hubungan antara penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Tata hubungan antara anggota DPRD;
5. Tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain;
6. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
7. Kewajiban anggota DPRD;
8. Larangan bagi anggota DPRD;
9. Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
10. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
11. Rehabilitas.<sup>8</sup>

Didalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru pada pasal 138 mengenai Kode etik yaitu :

1. DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
2. Kode Etik sebagai mana dimaksud ayat (1) akan diatur dalam keputusan DPRD tersendiri tentang Kode Etik.

Kemudian dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>8</sup> peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perubahan pertama atas peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08/KPTS/DPRD/2014 Tentang Tata Tertib

Daerah Kota Pekanbaru Pasal 141 mengenai kode etik juga mengatakan hal yang sama mengenai Kode Etik. Yang mana sebagai berikut :

1. DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
2. Kode Etik sebagai mana dimaksud ayat (1) akan diatur dalam keputusan DPRD tersendiri tentang Kode Etik.<sup>9</sup>

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, anggota DPRD wajib menaati kode etik DPRD yang di atur dalam Peraturan Tata Tertib. Dimana kode etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik tersebut meliputi norma - norma atau aturan - aturan yang merupakan kesatuan landasan Etik atau Filosofi dengan peraturan sikap, perilaku, tata kerja, tata hubungan antar Lembaga Pemerintahan Daerah dan antar anggota serta antara Anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

Keberadaan Badan Kehormatan DPRD ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, mengingat banyak anggota dewan (DPRD) setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja seenaknya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdinis sebagai anggota Dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-

---

<sup>9</sup> Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru

rapat itu berkaitan dengan kepentingan rakyat. Dari realitas yang ada tak jarang anggota legislatif tersebut masuk kantor hanya sekadar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata publik.

Fungsi Badan Kehormatan DPRD menjadi penting sebagai penegakan Kode Etik Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pentingnya Fungsi Badan Kehormatan DPRD menjadi dasar dilakukan penelitian yang bertumpuh pada masalah bagaimana fungsi badan kehormatan terhadap penegakan kode etik dalam meningkatkan pertanggungjawaban Anggota DPRD.

Selanjutnya dalam peningkatan pertanggung jawaban tidak terlepas dari yang namanya Disiplin, kedisiplinan anggota DPRD perlu ditegakkan untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas selaku wakil rakyat. "Karena tanpa disiplin kemungkinan sulit untuk mencapai hasil maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pengemban amanah rakyat,"

Adapun Daftar hadir rapat DPRD dari tahun 2015-2019 perorangan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Daftar hadir rapat DPRD dari tahun 2015-2019**

No	Tahun	Jumlah	Hadir	Tidak Hadir
1.	2015	45	25	20
2.	2016	46	37	9
3.	2017	46	37	9
4.	2018	46	26	20
5.	2019	45	31	14



Dapat dilihat dengan rinci pada halaman lampiran.

Disiplin menurut Hasibuan adalah suatu sikap menghormati dan menghargai suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak menolak untuk menerima sanksi-sanksi apabila dia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

Arti penting Keberadaan BK ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan mengingat era Reformasi berbeda dengan era sebelumnya di zaman Orde Baru, banyak anggota dewan setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja seenaknya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdinas sebagai anggota Dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan konstituennya, yang dalam hal ini adalah rakyat. selain itu juga dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, mengingat banyak anggota dewan (DPRD) setelah terpilih menjadi anggota legislatif. Dari realitas yang ada tak jarang anggota legislatif tersebut masuk kantor hanya sekedar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata publik.

Mekanisme pembentukan keanggotaan Badan Kehormatan telah ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru nomor 1 Tahun 2018 pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari setiap fraksi;

(4) Setiap fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan

Dalam agenda pembentukan Alat Kelengkapan DPRD, dibentuklah Badan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengkapan. Pembentukannya dilakukan dalam rapat paripurna. Berdasarkan ketentuan diatas, setiap fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan yang akan dipilih dan ditetapkan menjadi anggota Badan Kehormatan.

Berdasarkan pasal 55 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota disebutkan DPRD kabupaten/Kota yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang anggota Badan Kehormatannya berjumlah 5 (lima) orang.

Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota komisi, jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak, untuk pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota bapemperda.

Saat ini peran Badan Kehormatan kembali dipertanyakan, terutama setelah banyak anggota Dewan dalam berbagai kasus, akibatnya, terjadi krisis moral maupun integritas yang kian parah dalam lembaga tersebut maupun perwakilan itu. Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji bagaimana wewenang Badan Kehormatan DPRD kendala-kendala dan upaya Badan Kehormatan sebagai alat

Kelengkapan DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.

Sedangkan menurut pasal 374 Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang alat kelengkapan DPRD Kabupaten/kota terdiri atas:<sup>10</sup>

- a. pimpinan;
- b. Badan Musyawarah;
- c. komisi;
- d. Badan Legislasi Daerah;
- e. Badan Anggaran;
- f. Badan Kehormatan; dan**
- g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Berikut beberapa bentuk kesenjangan yang penulis temukan berdasarkan pra survey berupa pengaduan pengaduan yang disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru Peiode 2014-2019 dan langkah yang dilaksanakan Badan Kehormatan Terhadap Pengaduan tersebut yaitu sebagai berikut :

Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Sdr. ZAINAL ARIFIN, SE.MH mencoba melakukan interverensi dan pengancaman kepada Pemimpin Redaksi Sekaligus Wartawan Ade Candra dalam Pesan Whatsups pada tanggal 18 Juli 2018 berdasarkan Surat dari Ade Candra Nomor : 341/srmu/VII/2018 perihal Pengaduan tanggal 24 Juli 2019.

Sejalan dengan kasus diatas maka disini penulis juga akan menguraikan PERDA yang sudah dihasilkan antara lain :

#### **Tabel PERDA yang dihasilkan pada tahun 2015**

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	PERDA	TENTANG
1	Perda No 01 Tahun 2015	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
2	Perda No 02 Tahun 2015	Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum lainnya
3	Perda No 03 Tahun 2015	Pertanggungjawab Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru tahun Anggaran 2014
4	Perda No 04 Tahun 2015	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru tahun Anggaran 2015
5	Perda No 05 Tahun 2015	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kota Pekanbaru

Sumber : Kantor Sekretariat Dewan Kota Pekanbaru

Selanjutnya adapun perda yang dihasilkan pada tahun 2016 sebagai berikut

:

**Tabel PERDA yang dihasilkan pada tahun 2016**

NO	PERDA	TENTANG
1	Perda No 01 Tahun 2016	Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru
2	Perda No 02 Tahun 2016	Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru
3	Perda No 03 Tahun 2016	Sekolah Menengah Pertama Negeri Madani Kota Pekanbaru
4	Perda No 04 Tahun 2016	Pembentukan Kelurahan Kota Pekanbaru
5	Perda No 05 Tahun 2016	Pemberdayaan Masyarakat berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru

Sumber : Kantor Sekretariat Dewan Kota Pekanbaru

Selanjutnya adapun perda yang dihasilkan pada tahun 2017 penulis uraikan kedalam tabel berikut ini :

**Tabel PERDA yang dihasilkan pada tahun 2017**

NO	PERDA	TENTANG
1	Perda No 01 Tahun 2017	Retribusi Perpanjangan Izin memperkerjakan tenaga Kerja Asing
2	Perda No 02 Tahun 2017	Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota pekanbaru
3	Perda No 03 Tahun 2017	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2016
4	Perda No 04 Tahun 2017	Perubahan Atas Peraturan Derah Kota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi
5	Perda No 05 Tahun 2017	Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017

Sumber : Kantor Sekretariat Dewan Kota Pekanbaru

Kemudian penulis akan menguraikan tabel perda yang dihasilkan pada tahun 2018 berikut ini :

**Tabel PERDA yang dihasilkan pada tahun 2018**

NO	PERDA	TENTANG
1	Perda No 01 Tahun 2018	Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota pekanbaru tahun anggaran 2017
2	Perda No 02 Tahun 2018	Pembentukan Usaha Mikro, kecil dan Menengah
3	Perda No 03 Tahun 2018	Perubahan atas peraturan daerah kota pekanbaru no 2 tahun 2011 tentang pajak Parkir
4	Perda No 04 Tahun 2018	Perubahan atas peraturan daerah kota pekanbaru no 5 tahun 2011 tentang pajak Reklame
5	Perda No 05 Tahun 2018	Perubahan atas peraturan daerah kota pekanbaru no 5 tahun 2011 tentang pajak Hiburan

Sumber : Kantor Sekretariat Dewan Kota Pekanbaru

Dari data yang penulis uraian diatas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan-permasalahan ataupun fenomena-fenomena yang ada berdasarkan pra survey, yang bisa penulis uraikan sebagai berikut :

1. Adanya Anggota Dewan yang kerap mangkir dari rapat memang dinilai merugikan, Karena ketidak hadiran Anggota Dewan yang tidak beralasan dapat membuat produktivitas kinerja Anggota Dewan menurun, yang mana ini juga dibuktikan dengan adanya surat pernyataan bahwa berjanji akan mematuhi dan menjalankan tugas pada surat pernyataan.
2. Terindikasi belum optimalnya Badan Kehormatan DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk meningkatkan Kedisiplinan anggota DPRD. Dimana ini juga terlihat berdasarkan Surat Pemberitaan yang beredar bahwasanya adanya surat keberatan yang ditujukan pada Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru.
3. Adanya berapa kasus pelanggaran berawal dari berita di media online anggota DPRD Pekanbaru ini dilaporkan ke Badan Kehormatan, kasus pengancaman wartawan, BK DPRD Pekanbaru Sudah Panggil Zainal Arifin dan Ade Candra, ida “Telanjangi” Hakim jadi-jadian BK DPRD Kota Pekanbaru, selanjutnya oknum anggota dewan lecehkan pimpinan jelang putusan pencemaran Nama Baik, BK DPRD Pekanbaru menemui MKD DPRD RI.

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan gejala-gejala diatas, maka penulis merumuskan yang menjadi masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah

Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau”.

## **1.2 Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya memfokuskan pada Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru, yang dibatasi pada Periode 2014-2019.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan gejala-gejala diatas, maka penulis merumuskan yang menjadi masalah penelitian ini adalah :


1. Bagaimanakah Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau ?
2. Bagaimana Faktor Penghambat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau?

## **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
  - b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Akademik yaitu Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
- b. Teoritis yaitu penelitian yang diharapkan dapat memacu pengembangan ilmu pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian bidang pemerintahan.
- c. Praktis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Pemerintahan

Ilmu pemerintahan merupakan ilmu mandiri yang memiliki metodologi ilmu tersendiri. Objek yang disoroti (objek material) dari ilmu pemerintahan adalah Negara sebagai organisasi yang terbesar di dunia, sedangkan fokus objek kajian ilmu pemerintahan (objek forma) berkaitan dengan kewenangan dan pelayanan. Berbicara ilmu pemerintahan erat hubungannya dengan kybernologi karena kybernologi merupakan konstruksi dari ilmu pemerintahan. Kybernologi hadir sebagai konsep untuk merekonstruksi kembali ilmu pemerintahan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Van Poelje bahwa ilmu pemerintahan merupakan yang bertujuan menuntun hidup bersama manusia dalam upaya mengejar kebahagiaan rohani dan jasmani sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara sah<sup>1</sup>.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Yusri Munaf (2016:77), pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga

---

<sup>1</sup>Ndraha, Taliziduhu, 2008. *Kybernologi Kepamongprajaan*. Sirao Credentia Center, Tangerang Banten. Hal 61-62

kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-undang.<sup>2</sup>

Van Poelje menambahkan *de bestuurskunde leert, hoe men de openbare dienst het beste inricht en leidt* (ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin sebaik-baiknya)<sup>3</sup>. Teori tersebut memberikan pemahaman bahwa ilmu pemerintahan adalah bagaimana instansi atau organisasi pemerintahan disusun dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kerangka kewenangan dan pelayanan baik pelayan sipil maupun pelayanan publik. Lebih menfokuskan kepada pelayanan. Ndraha menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan<sup>4</sup>. Pendapat tersebut menekankan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat melalui jasa publik dan pelayanan yang diberikan kepada penerima pelayanan (masyarakat), yang dimaksud pemberi pelayanan adalah pemerintahan selaku organ atau instansi terbesar di dalam suatu negara.

Rosenthal mendefenisikan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari stuktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum. Pemerintahan umum dapat diartikan sebagai

---

<sup>2</sup> Yusri Munaf 2016, Hukum Administrasi Negara

<sup>3</sup> Syafie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Mandar Maju, Bandung. Hal 21

<sup>4</sup> Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta. Hal 7

keseluruhan struktur dan proses dimana keputusan-keputusan yang mengikat diambil<sup>5</sup>. Menurut penulis maksud dari pemerintahan umum merupakan seluruh struktur pemerintahan mulai dari paling atas yaitu pemerintah pusat sampai pada sistem pemerintahan yang paling rendah (pemerintahan desa) dan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yaitu peraturan perundang-undangan baik secara internal maupun secara eksternal dari instansi pemerintahan tersebut.

Penjelasan lebih rinci mengenai ilmu pemerintahan dijelaskan oleh Ndraha yang mengatakan bahwa ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut. Pertama dari sudut bagaimana seharusnya (normative, ideal, dan das Sollen). Sedangkan kedua dari sudut bagaimana senyatanya jadi empiric dan das Sein)<sup>6</sup>. Ada dua hal yang harus difahami dari pengertian ilmu pemerintahan di atas, pertama ilmu pemerintahan itu mengkaji dari sudut apa proses pemerintahan yang seharusnya dilaksanakan, tentu idealnya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua ilmu pemerintahan mengkaji bagaimana senyatanya terjadi dilapangan, apakah telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.

Sebuah ilmu dapat dikatakan menjadi sebuah ilmu terlebih dahulu harus memiliki aksiologi yang memberikan manfaat dan tujuan apabila diaplikasi ditengah-tengah masyarakat, Syafie mengatakan bahwa tujuan mempelajari ilmu pemerintahan secara umum agar dapat memahami teori-teori bentuk-bentuk dan

---

<sup>5</sup> Syafie,.Op. Cit.,Hal 34

<sup>6</sup>Ndraha,. Op. Cit

proses-proses pemerintahan dan mampu menempatkan diri serta ikut Cukup Baik didalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahan di dalam negeri<sup>7</sup>. Jelas manfaat dan tujuan mempelajari ilmu pemerintahan adalah meningkatkan kompetensi baik seseorang maupun sekelompok orang untuk Cukup Baik, berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan sekurang-kurangnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah domisili masing-masing yang dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat kearah progresif.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah“ tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut C.F Strong Pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, Legislatif, dan Keuangan. Kemudian juga diilhami oleh teori Montesquieu (Trias Politika) yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.<sup>8</sup>

Menurut Samuel Edwar Finer pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (proses), Negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty) dan cara, metode serta sistem (manner, method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Syafie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama, Bandung. Hal 26

<sup>8</sup>C. F Strong dalam Drs. Inu Kencana Syafie, 2011. *Ilmu Pemerintahan*, M.Si, hal. 31)

<sup>9</sup>Opcit. Hal. 16, Samuel Edwar, hal 32

Menurut Ndraha Ilmu pemerintahan dapat didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil.<sup>10</sup>

Menurut Syafie ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekutif, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.<sup>11</sup>

Menurut Poelje mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.<sup>12</sup>

Menurut ilmu pemerintahan mengkontruksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dari manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan yang diperintah.<sup>13</sup>

Menurut Budiarmo mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup>Opcit.Hal.16, Ndraha, 2011.Hal. 7

<sup>11</sup>Opcit. 8

<sup>12</sup>Opcit

<sup>13</sup>Opcit.Labobo.Hal. 2

<sup>14</sup>Opcit.Gaffar

Menurut Rasyid tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.<sup>15</sup>

Menurut Syafiie pemerintah berasal dari kata perintah memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.<sup>16</sup>

Menurut Surbakti istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara. Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengertiannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek :

- a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara.
- b. Ditinjau dari aspek structural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.

---

<sup>15</sup>Rasyid.dalam Labolo 2011. Hal. 19

<sup>16</sup>Loc. Cit.hal 16 Syafiie, 2011.Hal. 20

- c. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Ndraha pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

- a. Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.
- b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.<sup>18</sup>

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan

Didalam ilmu pemerintahan, maksud dengan pemerintahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintahan kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi

---

<sup>17</sup> Loc. Cit. Hal. 168

<sup>18</sup>Op. Cit Ndraha, 79

pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan Kelurahan/Desa.

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada Kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai sesuatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan Negara.<sup>19</sup>

Pemerintah dan pemerintahan dua kata yang berasal dari kata dasar yang sama yaitu “perintah”, kata yang pertama tidak memiliki akhiran sedangkan kata yang kedua memiliki akhiran “an”. Sekilas secara etimologi kata pemerintah dan pemerintahan tidak begitu memiliki perbedaan yang signifikan, namun secara terminologi kata pemerintah dan pemerintahan memiliki makna dan istilah yang sangat berbeda. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan<sup>20</sup>. Hampir sama dengan pendapat sebelumnya Suryaningrat menjelaskan Pemerintah dilihat dari sisi pendekatan bahasa berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, didalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari “perintah” yaitu:

---

<sup>19</sup> Yusri Munaf, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, Riau. Hal. 47

<sup>20</sup> Ibid, Hal 20



1. Adanya keharusan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.
2. Adanya dua pihak yaitu yang memberi dan yang menerima perintah.
3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah.
4. Adanya kewenangan atau kekuasaan untuk memberi perintah<sup>21</sup>.

Dari dua teori pemerintah di atas, adanya dua pihak yang saling ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pihak yang pertama yang memberi perintah dan pihak yang kedua adalah yang menerima perintah, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk memberikan perintah dan pihak yang diperintah harus menunjukkan kepatuhan dan ketaatan untuk melaksanakan apa yang diperintah sepanjang sesuai dengan aturan yang ditentukan melalui kesepakatan bersama. Dengan demikian jalinan hubungan emosional merupakan tonggak awal antara memberi dan menerima perintah.

Bicara pemerintah secara umum berarti organ, lembaga, badan atau instansi mulai dari kedudukan tertinggi (pemerintah), sampai kedudukan yang terendah (pemerintah desa) dan unsur-unsur yang berada di dalamnya tidak terkecuali Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru yang berwenang memberikan dan memproses pelayanan sipil dan pelayanan publik, karena pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat konsekuensi dari terciptanya sebuah negara yang disepakati dan diberikan amanat oleh rakyat untuk mengurus dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, Karena pemerintah adalah

---

<sup>21</sup>Suryaningrat, Bayu, 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintah*. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 9

segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara<sup>22</sup>.

Ndraha mengatakan bahwa pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayankannya<sup>23</sup>.

Sementara itu, tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas yang menjelaskan bahwa pemerintah merupakan salah satu subkomponen geografis satu Negara yang berdaulat, pemerintah berfungsi memberikan pelayanan dalam suatu wilayah tertentu<sup>24</sup>. Beberapa teori pemerintah yang dijelaskan sebelumnya, ada dua hal penjelasan yang penulis simpulkan. Pertama, pemerintah hadir karena konsekuensi dari kemerdekaan sebuah negara yang berdaulat namun kegiatan dan proses dalam aplikasinya tersusun dan terorganisir serta memiliki payung hukum tertinggi (konstitusi). Kedua, pemerintah sebagai organ, lembaga atau badan yang memiliki kewenangan memberikan pelayanan kepada setiap warga Negeranya sesuai dengan konstitusi yang disetujui bersama. Pelayanan yang dimaksud disini menyentuh semua aspek termasuk pelayanan dalam memberikan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemenuhan sarana dan prasarana. Seperti yang dikemukakan oleh Awang dan Wijaya bahwa pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu mampu menjadi dan

<sup>22</sup>Budiarjo, Miriam, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal 21

<sup>23</sup>Ndraha, Op. Cit Hal 6

<sup>24</sup>Sarundajang, 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hal 25

menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya<sup>25</sup>.

Dari sisi kebijakan publik pemerintah merupakan satu-satunya organ, badan atau instansi yang diberikan kewenangan untuk merumus dan menetapkan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan sebagai pedoman atau acuan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awang dan Wijaya mengatakan pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah negara<sup>26</sup>. Pendapat di atas menjelaskan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pemerintah memiliki kewenangan merumus dan menetapkan serta mengimplementasikan kebijakan publik sebagai pedoman untuk memberikan pelayanan secara berdaulat yang berpedomankan oleh hukum, adat istiadat dan institusi atau lembaga-lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Beberapa teori mendefinisikan pemerintah dalam secara luas dan secara sempit, salah satunya sebagaimana yang dikemukakan oleh Kansil dan Christine memberikan penjelasan bahwa pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus kekuasaan eksekutif, pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR<sup>27</sup>. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga eksekutif yang lembaga yang bertugas mengimplementasikan peraturan

<sup>25</sup>Awang, Azam, Wijaya, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Alaf Riau, Pekanbaru. Hal 7

<sup>26</sup>Ibid, Hal 6

<sup>27</sup>Kansil & Christine, 2001. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. PT. Pratnya Paramita, Jakarta. Hal 150

perundang-undangan, sedangkan terminologi pemerintah secara luas adalah seluruh organ atau badan baik *main state organ* maupun *auxeliry state organ*, yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah hadir sebagai organ atau badan dengan sejumlah tugas dan fungsi yang diamanahkan oleh rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prajudi mengatakan tugas pemerintah adalah antara lain tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan, dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan fungsi pemerintahan adalah pengaturan pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan<sup>28</sup>. Tugas dan fungsi pemerintah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas merupakan tugas yang komplit dan menyeluruh, menyentuh berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat termasuk tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan.

Ndraha mengatakan, fungsi pemerintah, yang pertama fungsi primer dan kedua fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat, semakin meningkat kondisi yang diperintah semakin meningkat kondisi primer yang diperintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai *provider* jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi yang disingkat sebagai fungsi pelayanan (*serving*). Sedangkan fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan fungsi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat bargaining position, dan semakin integratif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup>Syafie,. Op. Cit., Hal 33

<sup>29</sup>Ndraha,.Op. Cit Hal 76

Ada dua fungsi pemerintah yang dijelaskan oleh teori di atas, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer erat kaitannya fungsi pelayanan yang tidak dapat diprivatisasikan atau diserahkan kepada organisasi swasta, fungsi primer hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah melalui pelayanan sipil dan pelayanan birokrasi serta meningkatkan kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Kemudian, fungsi sekunder merupakan fungsi sebaliknya, yaitu fungsi yang bersifat negatif maksudnya dengan dilaksanakannya fungsi ekonomi, politik dan sosial maka berdampak semakin kuatnya bargaining position yang mengakibatkan pembaharuan masyarakat yang diperintah.

Pemerintah, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas merupakan organ yang berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat. Rasyid mengatakan fungsi pemerintah secara hakiki yaitu memberikan pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*)<sup>30</sup>. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan tiga hal, pertama pemberian pelayanan baik itu pelayanan sipil yaitu pelayanan yang dimonopoli oleh pemerintah atau pelayanan yang tidak dapat diprivatisasikan maupun pelayanan publik atau pelayan yang dapat diberikan oleh pihak swasta termasuk memberikan pelayanan kepada korban bencana. Kedua pemberdayaan, pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kreatifitas masyarakat yang dapat bersaing dan berkompetisi untuk memperoleh kehidupan yang layak. Ketiga fungsi pembangunan secara fisik merata dan menyeluruh dan pembangunan administrasi.

---

<sup>30</sup>Rasyid, M. Ryass, 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. PT. Yasrif Watampone, Jakarta. Hal 59

Sedangkan pemerintahan merupakan sistem, proses atau kegiatan yang dilaksanakan sebuah instansi dalam rangka pemenuhan atau pencapaian tujuan. Pemerintahan muncul konsekuensi adanya sebuah Negara, dalam rangka melaksanakan cita-cita Negara pemerintahan sebagai organisasi yang terbesar di dalam sebuah negara memerlukan sistem dan cara untuk meyelenggarakan roda pemerintahan. Syafiie beranggapan bersamaan dengan munculnya negara sebagai organisasi terbesar yang relatif awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintahan mutlak harus ada sebagai unsur utamanya, yaitu antara dua kelompok besar ini lahirlah hubungan pemerintahan yang ditunjukkan adanya gejala pemerintahan dapat berbentuk otokratis disuatu pihak atau demokratis dipihak lain<sup>31</sup>. Maksud teori tersebut jelas bahwa pemerintahan muncul karena konsekuensi terciptanya sebuah negara maka pemerintahan mutlak diperlukan sebagai proses, sistem penyelenggaraan kehidupan bernegara yang dapat berbentuk kekuasaan satu orang (otokratis) maupun sebaliknya yaitu kekuasaan berada pada masyarakat (demokrasi) akan tetapi pada dasarnya disepakati oleh masyarakat.

### **2.1.2 Azas Penyelenggaraan Pemerintahan**

Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Presiden Republik Indonesia Yang Memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sebagai mana yang dimaksud Undang-undang dasar 1945, sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan

---

<sup>31</sup> Syafiie,. Op. Cit., Hal 30

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.<sup>32</sup>

Maka dapat diketahui bahwa pemerintahan daerah merupakan :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan
2. Diselenggarakan oleh unsur Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
4. Dengan senantiasa memperhatikan prinsip otonomi seluas-luasnya
5. Dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Dengan mendasarkan pelaksanaannya pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Secara umum pemerintahan dapat diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan Negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumberdaya yang diperlukan serta membina hubungan baik dalam lingkungan Negara ataupun Negara lain. Pemerintahan ini menyangkut kekuasaan dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>33</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada beberapa asas. Adapun asas-asas tersebut meliputi :

- a. Asas otonomi adalah suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri dan menyelenggarakan urusan kepentingannya berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi masyarakat daerah. Asas otonomi ini juga masih dibagi 2 (dua) yaitu :

<sup>32</sup> Loc. Cit. Hlm.3

<sup>33</sup>Soehino, 2002. Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Yogyakarta, Liberty, hlm.61

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
  2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (pasal 1 dan 8).<sup>34</sup>
- b. Asas tugas pembantuan (medebewind) adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah/kota dan atau desa dipemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Adapun hal-hal yang dapat dilaksanakan dengan tugas pembantuan ini adalah :
1. Urusan tersebut berakibat langsung kepada masyarakat.
  2. Urusan yang secara langsung tidak memberikan dampak kepentingan masyarakat, karena semata-mata membantu urusan pusat.
  3. Urusan yang meningkatkan efisiensi dan efektif pelayanan yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.
  4. Urusan yang tidak bersifat strategis nasional dan urusan yang tidak memerlukan keseragaman nasional.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Pasal 1 angka 7. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*

<sup>35</sup>Ibid, angka 9.



### 2.1.3 Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa kepala daerah, dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas :

1. **Kepastian Hukum**, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. **Tertib Penyelenggara Negara**, tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. **Kepentingan Umum**, asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. **Keterbukaan**, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.
5. **Proporsionalitas**, asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. **Profesionalitas**, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. **Akuntabilitas**, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. **Efisiensi**, asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
9. **Efektivitas**, asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
10. **Keadilan**, asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.<sup>36</sup>

#### 2.1.4 Teori Fungsi Pemerintahan

Menurut Ndraha fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam

---

<sup>36</sup> Loc. Cit. Hlm.3

hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.<sup>37</sup>

Selain itu menurut Ndraha pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (pelayanan)  
Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)  
Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan

---

<sup>37</sup>Op. Cit.75

tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.<sup>38</sup>

Selanjutnya Rasyid berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah:

1. Fungsi pengaturan

Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

2. Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.

3. Fungsi pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

4. Fungsi pembangunan

Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang

---

<sup>38</sup>Op. Cit, 25

dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan. Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

#### **2.1.5 Teori Organisasi**

Kelangsungan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari adanya peranan dari segenap anggota organisasi yang mampu melaksanakan tugasnya, sehingga dapat dikatakan bahwa anggota organisasi merupakan salah satu sumber daya manusia yang mendukung kelangsungan suatu organisasi.

Organisasi merupakan suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui hirarkhi otoritas dan tanggung jawab. Tercapainya efektifitas pelaksanaan tugas sebagai bidang organisasi, tentunya tidak terlepas dari proses pengorganisasian.

#### **2.1.6 Teori Manajemen**

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua

sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.<sup>39</sup>

Manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planing, organizing, actuiting, dan controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.<sup>40</sup>

Manajemen suatu konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai.<sup>41</sup>

Sedangkan manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang , yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang untuk menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu : *men, money, methode, materials, machines, dan market.*

---

<sup>39</sup>Stoner, 1996;7 (dalam Zulkifli dan Moris) 2014. Zulkifli & Moris Adidi, Yogya, 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, Hlm. 17

<sup>40</sup> Ibid , Hlm. 18

<sup>41</sup> Ibid,

Unsur *men* (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM yang merupakan terjemahan dari *man power management*. Manajemen yang mengatur unsur manusia ini ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen personalia (*personnel management*).

Menurut Sondang P.Siagian, Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari pada administrasi, karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama dari pada administrasi.

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manajemen merupakan aspek dari pada administrasi dan oleh karenanya administrasi lebih luas dari pada manajemen. Sering orang mengatakan bahwa, kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Memang demikian halnya, karena kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia didalam sebuah organisasi. Sukses tidaknya pimpinan untuk menggerakkan sumber-sumber daya yang ada (manusia, uang, bahan-bahan, mesin-mesin, metode, pasar dan pelayanan), sehingga penggunaannya berjalan dengan efisien dan efektif.

Selanjutnya dapat dikatakan inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan, lebih lanjutnya dalam proses pengambilan keputusan oleh pemimpin yang perlu dipertimbangkan adalah hubungan antar manusia (*Human Relations*)

terutama hubungan antara pimpinan dan bawahan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa inti dari pengambilan keputusan adalah hubungan antar manusia.

Inti terakhir dari keseluruhan proses administrasi adalah hubungan antar manusia. Pendapat tersebut dewasa ini tidak dapat atau sulit untuk disangkal lagi, mengingat seluruh proses administrasi bertitik tolak dari manusia, berorientasi pada manusia, dimaksud untuk kepentingan manusia dan akan diakhiri oleh manusia pula.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Aktivitas berarti melakukan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, rekrutmen dan sebagainya. Secara etimologi manajemen sumber daya manusia merupakan penggabungan dua konsep yang secara maknawiyah memiliki pengertian yang berbeda. Kedua konsep adalah manajemen dan sumberdaya manusia.

Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota didalam organisasi yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang



meliputi potensi fisik dan non fisik. Sedangkan sumberdaya manusia dalam konteks organisasi publik dipahami sebagai potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik dan potensi non fisik.

Sumberdaya non manusia terdiri atas sumber daya alam, modal, mesin, teknologi, material dan lain-lain. Kedua kategori sumber daya tersebut sama-sama pentingnya, tetapi sumber daya manusia merupakan faktor dominan, karena satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, karsa, kebutuhan, pengetahuan, dan keterampilan, motivasi, karya dan prestasi dan lain sebagainya.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari Manajemen Sumber Daya Manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

Pada prinsipnya, sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang menentukan organisasi. Organisasi yang memiliki tujuan yang bagus dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa sumber daya manusia yang baik, kemungkinan sulit mencapai tujuannya. Sumber daya manusia di pahami sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada didalam suatu organisasi, dan merupakan modal dasar organisasi untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia maka akan berkurang efektifnya kinerja dari sebuah organisasi. Tetapi sumber daya manusia juga perlu dilatih agar lebih terampil dalam melakukan fungsi didalam *job*-nya.

Agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap keberhasilan organisasi, maka agenda penting bagi pimpinan organisasi dan khususnya divisi sumber daya manusia adalah mengidentifikasi atribut atau kualifikasi yang relevan dengan arah visi dan misi organisasi.

Banyak faktor yang menyebabkan sumber daya manusia memiliki kinerja unggul, sehingga mampu mendorong keberhasilan organisasi. Faktor-faktor yang dapat menentukan terhadap kinerja individu dalam berbagai literatur misalnya : motivasi kerja, kepuasan kerja, desain pekerjaan, komitmen, kepemimpinan, partisipasi, fungsi-fungsi manajemen, kejelasan arah karier, kompetensi, budaya organisasi, sistem penghargaan, dan mungkin masih banyak lagi dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Yang mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja individu.

### **2.1.7 Konsep Kepemimpinan**

Kepemimpinan atau manager yang berarti :

1. Seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai yang diinginkannya.

2. Seseorang yang menjalankan kepemimpinan, sedangkan pimpinan (manager) adalah seorang yang menjalankan manajemen. Orang yang sama menjalankan dua hal secara efektif manajemen dan kepemimpinan.
3. Orang yang melakukan atau menjalankan kepemimpinan
4. Pemimpin mencerminkan kedudukan seseorang atau kelompok orang pada hierarki tertentu dalam organisasi, yang mempunyai bawahan, karena kedudukan yang bersangkutan mendapatkan kekuasaan formal dan tanggung jawab.<sup>42</sup>

Kepemimpinan merupakan inti dari organisasi dan manajemen, kepemimpinan mempunyai peran menentukan kegagalan dan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ada beberapa hal mengenai kepemimpinan :

1. proses dimana seseorang atau sekelompok orang memainkan pengaruh atas orang lain, menginspirasi, memotivasi dan mengarahkan aktivitas mereka untuk mencapai sasaran atau tujuan;
2. kepemimpinan merupakan kemampuan positif mempengaruhi orang dan sistem untuk memberikan dampak yang berguna dan mencapai hasil yang diinginkan.

---

<sup>42</sup>Sedarmayanti, 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi & Kepemimpinan Masa depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan pemerintahan yang baik)*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 119

3. Kepemimpinan yang efektif akan meningkatkan kemampuan dan keunggulan organisasi untuk memberi inovasi nilai secara terus-menerus kepada pasar dan pelanggan.
4. Kepemimpinan terdiri atas kepemimpinan diri (*self leadership*) kepemimpinan Tim (*TIM leadership*) dan kepemimpinan organisasi (*organizational leadership*).<sup>43</sup>

Kepemimpinan mempunyai beberapa karakter yaitu :

1. Kepemimpinan situasional ( *situational leadership* )
2. Kepemimpinan situasional (*situational leadership*)
3. Kepemimpinan kharismatik (*charismatics leadership*)
4. Kepemimpinan transaksional (*transactional leadership*)
5. Kepemimpinan transformasional ( *transformational leadership* )
6. Kepemimpinan Prilaku (*behavioural leadership*).<sup>44</sup>

Teknik kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan teknik pemimpin dalam menerapkan teori-teori kepemimpinan ditengah praktek kehidupan dalam organisasi tertentu, dan melingkupi konsep-konsep pemikirannya, prilaku sehari-hari, serta peralatan yang digunakan.<sup>45</sup>

Kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin yang artinya bimbing atau tuntun, dari kata pimpin lahirlah kata memimpin yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin

<sup>43</sup>Ali, 2012.*Kepemimpinan Transformasional Dalam Birokrasi Pemerintahan*, Jakarta, Multicerdas Publishing, hlm.67

<sup>44</sup>Op. Cit, Dent, hlm.69

<sup>45</sup>Kartono, 2014.*Pemimpin dan kepemimpinan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.3

yaitu orang yang berfungsi memimpin atau orang yang membimbing atau menuntun. Lalu muncul istilah yang serupa “pimpinan” “kepimpinan” dan kepemimpinan.<sup>46</sup>

Kepemimpinan pemerintahan atau leader governance, adalah kemampuan seseorang sebagai pemimpin selain berkemampuan pemerintahan juga memiliki kemampuan mengambil putusan secara cepat, tepat, dan terukur, serta memimpin tata pemerintahan yang baik dalam mengelolah sumber daya menjadi sumber daya yang berkualitas tinggi berdasarkan etika pemerintahan.<sup>47</sup>

Kepemimpinan pemerintahan merupakan kemampuan pemerintah untuk melakukan komunikasi, interaksi dan mempengaruhi masyarakat terutama dalam penyediaan produk jasa dalam layanan publik (public service) dalam layanan sipil (civil service).<sup>48</sup>

Kepemimpinan sebagai berikut :

- 1) Pemimpin adalah yang ditunjuk dalam suatu kelompok, tim atau organisasi,
- 2) Pemimpin adalah sosok karismatik yang membuat keputusan yang baik dan mengilhami orang lain untuk mencapai tujuan bersama,
- 3) kepemimpinan adalah kekuatan untuk berkomunikasi dengan tegas dan mengilhami orang lain,

<sup>46</sup>Pamudji, 1986. *Kepemimpinan Pemerintahan diindonesia*, Jakarta, Bina Aksara, hlm.5

<sup>47</sup>Suradinata, 2014. *Alanisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan*, Bandung, Alqaprint Jatinangor, hlm.5

<sup>48</sup>Ndraha, 2003. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta, Renika Cipta, hlm.226

- 4) kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain.<sup>49</sup>

Konsep kepemimpinan pemerintahan terdiri dari dua (sub) konsep yang berhubungan satu sama lain, tegang yaitu konsep kepemimpinan bersistem sosial dan konsep kepemimpinan pemerintahan yang bersifat formal.<sup>50</sup> Selanjutnya *activity of influencing people to cooperate toward some goal they to find desirable* adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang untuk bekerjasama dalam rangka mencapai yang mereka kehendaki.<sup>51</sup>

Kepemimpinan pemerintahan tidak saja bersistem nilai formal yang terkait oleh tataran hukum bersifat formal namun kepemimpinan juga berstandar pada sistem nilai sosial menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mempengaruhi orang lain tidak terlepas dari sistem nilai budaya yang dimiliki termasuk kepercayaan dan adat-istiadat. Kepemimpinan pemerintahan yang mengandung sistem formal merupakan bersumber pada kewenangan rasional yang dihadapkan pada berbagai tugas dan kewenangan serta tuntutan situasi dan perubahan yang cepat dan dituntut untuk Cukup Baik sesuai dengan status yang melekat untuk mencapai suatu tujuan melalui atau menggunakan kekuasaannya. Kepemimpinan dan kekuasaan merupakan mata rantai yang sangat sulit dipisahkan.

Kekuasaan amat dekat dengan kepemimpinan. Kekuasaan merupakan suatu sarana bagi seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku pengikut-

<sup>49</sup>O'leary dalam Effendy, 2009. *Pergeseran kepemimpinan desa kharismatik paternalistik, otokratik, demokratik*, Bandung, Indra Prahasta, hlm.41

<sup>50</sup>Op. Cit, Ndraha, hlm.39

<sup>51</sup>Djaenuri, 2015. *Kepemimpinan Etika dan Kebijakan Pemerintahan*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.9

pengikutnya.<sup>52</sup> Seorang pemimpin hendaknya tidak hanya menilai perilaku kepemimpinan mereka agar mengerti bagaimana sebenarnya mereka mempengaruhi orang-orang lain, tetapi seorang pemimpin seharusnya juga mengamati posisinya dan cara-caranya dalam menggunakan kekuasaannya.

Kepemimpinan pemerintahan dapat didefinisikan sebagai “suatu proses dan kemampuan berdasarkan kewenangan yang dimiliki seorang untuk menggerakkan orang lain atau kelompok untuk mencapai sasaran dan tujuan pemerintahan yaitu sebagai berikut :

1. Kepemimpinan adalah kewenangan
2. Kepemimpinan adalah sebuah proses kreatif dan direktif
3. Kepemimpinan adalah terhadap dua orang atau lebih dalam suatu organisasi dan masyarakat luas
4. Kewenangan proses dan pengaruh tersebut ditujukan agar orang atau kelompok yang dipengaruhi dapat bekerja untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah secara lebih efektif.<sup>53</sup>

Dalam tingkatan pemerintahan tertentu yang pimpinannya seharusnya menjalankan model kepemimpinan dua kaki yaitu mereka yang masuk ke dalam pejabat publik yang dipilih oleh rakyat seperti kepala desa, Bupati/Walikota, Gubernur dan Presiden serta pejabat publik yang diangkat tetapi tugasnya langsung memimpin dan melayani masyarakat seperti lurah dan camat. Selain itu,

---

<sup>52</sup>Loc. Cit, Thoha, hlm. 40

<sup>53</sup>Wasistiono, 2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, hlm. 22

pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yang tugasnya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti kepala puskesmas, kepala dinas sosial, badan penanggulangan bencana dan yang sejenisnya perlu juga menjalankan model kepemimpinan dua kaki.

Dalam dunia pemerintahan, segala sesuatu yang dikerjakan harus berlandaskan pada kewenangan. Keabsahan kewenangan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan, mulai dari yang tertinggi berupa konstitusi sampai yang paling bawah berupa keputusan pejabat administratif tingkat bawah berdasarkan mandat dari perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan delegasi kewenangan dari pejabat yang memiliki kewenangan.

#### **2.1.8 Teori Pelayanan Publik**

Fungsi utama birokrasi pemerintahan adalah memberikan pelayanan (*service*) langsung kepada masyarakat. Sebagai salah satu fungsi birokrasi pemerintahan maka pelayanan publik merupakan syarat penting untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja suatu pemerintahan daerah. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



Pelayanan adalah cara melayani, membantu menyiapkan, mengurus dan menyelesaikan keperluan/kebutuhan individu/seseorang/sekelompok orang, artinya objek yang dilayani adalah individu, pribadi dan kelompok organisasi.<sup>55</sup>

Konsep pelayanan dapat diberikan pengertian sebagai proses menunjuk kepada segala pencapaian tujuan tertentu.<sup>56</sup>

Pelayanan publik diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.<sup>57</sup>

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>58</sup>

Menurut penulis, bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat dan di daerah, maupun dilingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan

---

<sup>55</sup>Rewansyah, 2012. *Kepemimpinan dalam pelayanan publik*, Jakarta, Rizki Grafis, hlm.52

<sup>56</sup>Op. Cit, Luthans

<sup>57</sup>Sinambela, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.5

<sup>58</sup>Ratminto, 2005. *Manajemen Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm.4

Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep pelayanan mengandung bermacam-macam arti meliputi rupa-rupa kegiatan dan dipakai untuk berbagai bidang studi. Sejauh ini penamaan bahasa Indonesia kata pelayanan dalam bahasa Inggris ada dua istilah yaitu *administering* dalam *administration* dan *servicing* dalam *servis* (*public servis* dan *civil servis*) dalam konsep *administration* lebih menunjukkan sistem (struktur) dan proses ketimbang substansi kebutuhan manusia dan publik, sedangkan konsep *servis* sebaliknya merupakan hasil kerja produk. Layanan sebagai keluaran pelayanan mengandung dua arti : sebagai jasa (komoditi dalam arti luas) dan sebagai seni (cara). Komoditi dalam arti luas meliputi komoditi yang diperjual belikan dipasar maupun yang tidak diperjual belikan.

Pengelompokan pelayanan *public* membedakan antara pelayanan *civil* dan pelayanan publik. Layanan dari suatu kewajiban, misalnya : layanan pemberian akte kelahiran, KTP, paspor, ijin-ijin, surat keterangan kematian dan lain-lain. Layanan *civil* tidak diperjual-belikan (*diperdagangkan*) di pasar, penyediaannya di monopoli dan merupakan kewajiban pemerintah serta tidak *diprivatisasikan*. Sedangkan layanan publik adalah kebutuhan dasar dan tuntutan setiap orang dengan dibebani suatu kewajiban (*membayar*) harga tertentu untuk mendapatkannya seperti : layanan air bersih, listrik, layanan pendidikan dan pelatihan, kesehatan, transportasi atau angkutan, layanan kebersihan dan lain-lain. Layanan publik pada dasarnya bukanlah monopoli pemerintah, dapat *diperdagangkan* di pasar dan dapat *diprivatisasikan*.

Menguraikan karakteristik civil services (*the Nature of Civil Servis Activity*) adalah sebagai berikut:

1. *The Urgency of state servis* (pentingnya pelayanan negara terhadap warga Negara)
2. *Large scale organization* (organisasi skala besar yang didasarkan pada kebijakan public pada tingkat makro)
3. *Monopoly and no price* (dimonopoli oleh Negara atau pemerintah dan tidak dijual belikan dipasar, biaya tidak dibebankan kepada consumer dan tidak dapat diprivatisasikan)
4. *Equality of treatment* (perlakuan yang sama terhadap setiap warga Negara)
5. *Limited enterprise* (badan usaha terbatas dimana para pegawai negeri sebagai abdi masyarakat)
6. *Public accountability* (pertanggung jawaban kepada publiknya yang dalam warga Negara masyarakat sebagai konsumen)
7. *Establishment or hierarchy* (civil servis berbentuk sebagai sebuah badan pemerintahan)
8. *Grading og its members* (pengelompokan dan klarifikasi civil servis)
9. *Directness of government* (pelayanan yang dikendalikan langsung oleh pemerintah)
10. *Lack of ruthlessness* (pelayan yang tulus dalam suasana kebersamaan)
11. *Anony and impartiality* ( tidak bersifat pribadi dan tidak memihak)

Pemerintah tidak dibangun untuk melayani kebutuhan dirinya sendiri, tetapi bertujuan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. Dengan begitu pelayanan publik (*public services*) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat dalam memberikan layanan dan di samping itu juga sebagai abdi negara dalam melaksanakan tugas negara untuk memberikan pelayanan pada warga negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dari suatu negara yang menganut ideology Negara kesejahteraan (*welfare state*).<sup>59</sup>

### 2.1.9 Teori Kebijakan Pemerintahan

Kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan oleh berbagai pejabat daerah.

Kebijakan pemerintah merupakan pembuatan keputusan peraturan pemerintah yang memiliki karakteristik khusus selain karakteristik umum ialah bahwa peraturan pemerintah hanya berupa (*regeling*) atau kombinasi antara peraturan dan penetapan (*beschicking*).

Dalam melaksanakan tugas pelayanan public saat ini menunjukkan perkembangan paradigma baru, hal ini dilihat semakin berkembang tuntutan dan

---

<sup>59</sup>Achmad, 2010. *Teori-Teori Mutakhir Administrasi Publik*, Yogyakarta, Rangkang Education, hlm.178

kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public, perkembangan tersebut membawa pengaruh perubahan pada sikap dan perilaku aparat pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan public, pandangan inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis bahwa aparat pemerintah semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Selain dari pada itu ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

- a. Model elit, yaitu pembentukan kebijakan pemerintah hanya berada pada bagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa.
- b. Model kelompok, berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang berkuasa, maka model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan yang saling berebutan mencari posisi dominan.
- c. Model kelembagaan, yaitu model kelembagaan pemerintah.
- d. Model proses, model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasinya.
- e. Model rasialisme, model ini bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat dan meningkatkan hasil bersihnya.
- f. Model sistem, model ini beranjak dari memperhatikan desakan desakan lingkungan antara lain berisi tuntutan, dukungan , hambatan,

tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi kebijakan politik.<sup>60</sup>

Menurut pendapat Fiedrich kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran serta maksud tertentu.<sup>61</sup>

Soebakti bahwa kebijakan Negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program prilaku untuk mencapai tujuan masyarakat Negara. Jadi, kebijakan public sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kebijakan public sebagai keputusan pemerintah yang mencapai tujuan tertentu.<sup>62</sup>

Menurut Boediardjo kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.<sup>63</sup>

#### **2.1.10 Konsep Kinerja Pemerintahan**

Keith Davis merumuskan 4 (empat) sifat umum yang tampaknya mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi adalah : kecerdasan, kedewasaan dan keleluasaan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi, sikap-sikap hubungan kemanusiaan.<sup>64</sup>

<sup>60</sup>Op. Cit, Syafie 2005. Hal.146

<sup>61</sup>Fiedrich , dalam Wibawa 2011. *Kebijakan Pemerintahan*. Hal.2

<sup>62</sup>Op.cit. Soerbakti dalam Wibawa 2011, Hal. 190

<sup>63</sup>Op. Cit. Budiardjo, Hal.20

<sup>64</sup>William A. Cohen. 1992. *Seni Kepemimpinan*. Jakarta, Mitra Utama, hal. 228

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.<sup>65</sup>

Kemudian kinerja merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerja.<sup>66</sup> Selanjutnya Kinerja (prestasi kerja) merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.<sup>67</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu :

- a. Kemampuan mereka
- b. Motivasi
- c. Dukungan yang diterima
- d. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan
- e. Hubungan mereka dengan organisasi.<sup>68</sup>

Pencapaian kinerja dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Serta teoritis tujuan penilaian dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evaluation dan development yang bersifat evaluation harus menyelesaikan :

<sup>65</sup>Mangkunegara, 2000 hlm.7 .dalam Tisnawati Sule, Erni dan Kurniawan Saefuulah, 2005. Pengantar Manajemen, Jakarta, Kencana, hlm.223

<sup>66</sup>Ibid

<sup>67</sup>Hasibuan, Malayu. S. P.2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, PT. Bumi Aksara, hlm.34

<sup>68</sup>Ibid

- a. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompetensi
- b. Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision
- c. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi

Sedangkan yang bersifat development penilai harus menyelesaikan : massa (masyarakat) dalam menata dan menyelenggarakan proses pembangunan desa. Dengan demikian untuk mencapai tujuan tersebut maka makna dari aktifitas unsur pemerintahan dan unsur masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan desa ini sangat dibutuhkan.

#### **2.1.11 Konsep Evaluasi**

Evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh dari *input*, *proses*, *outputs* dan *outcomes* melalui evaluasi dapat diketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak. Walaupun pengukuran evaluasi tersebut bervariasi, secara umum kinerja dari evaluasi kebijakan tersebut mengacu empat indikator pokok yakni indikator *input*, *proses*, *outputs* dan *outcomes*. Indikator *input* memfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator *input* ini dapat meliputi sumberdaya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.<sup>69</sup>

Indikator *outputs* (hasil), memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu, berapa penduduk miskin yang tercover dalam kebijakan tertentu. Demikian seterusnya.

---

<sup>69</sup>Nurcholis, 2005. *Http://Teori dan Konsep Evaluasi*, Hlm.67, diakses 27 Mei 2017, 21.35 Wib



Dan terakhir indikator outcomes (dampak), memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Terdapat berbagai model evaluasi, satu diantaranya menurut ndraha adalah :

- a) Model *befora-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku treatment) tolak ukurnya adalah *before*;
- b) Model *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya;
- c) Model kelompok control-kelompok tes (diberi perlakuan).<sup>70</sup>

Adapun evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi yang lainnya.

Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan yaitu evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Konsep ini mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan:

- a. Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.

---

<sup>70</sup>Ibid, Ndraha, 2003. *Hlm.*201

- b. Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
- c. Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
- d. Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.
- e. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
- f. Ketepatan yaitu apakah hasil (tujuan) yang dicapai memiliki manfaat.<sup>71</sup>

Menurut Ndraha (2003:201) juga menyatakan bahwa Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya.

#### **2.1.12 Konsep Kinerja**

##### **1. Pengertian Kinerja**

Keberhasilan suatu organisasi publik sangat ditentukan oleh kinerja yang ditujukan oleh organisasi publik sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan misinya. Oleh karena itu penilaian suatu kinerja terhadap organisasi publik merupakan suatu yang sangat urgen. Melalui kinerja inilah dapat dilihat, apakah organisasi publik memenuhi harapan atau tidak kepada para pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

---

<sup>71</sup>Ibid, William N Dunn, 1999.

Menurut Tika (2006), kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Menurut Bambang Guritno dan Waridin (2005), kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan, sedangkan menurut Hakim (2006) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu dalam suatu perusahaan pada periode waktu tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan dimana individu tersebut bekerja.

Agus Dwiyanto, dkk. mengemukakan pentingnya memahami atau melakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dijelaskan bahwa kinerja berhubungan dengan bagaimana melakukan suatu pekerjaan dan menyempurnakan hasil pekerjaan berdasarkan tanggung jawab namun tetap mentaati segala peraturan-peraturan, moral maupun etika. Sejalan dengan pengertian diatas, Bernardin dan Rusell (1993:379) menyebutkan bahwa : “Performance is defined as the record of out comes product on a specified job function or activity during a specified period“. (Kinerja merupakan tingkat pencapaian/rekor produksi akhir pada suatu aktivitas organisasi atau fungsi kerja khusus selama periode tertentu).

Konsep dasar kinerja (the basic conceptions of performance) dapat dilakukan pendekatan melalui the engineering approach defines performancedan

the economic marketplace approach. Kinerja menurut Engineering approach diartikan sebagai rasio (perbandingan) antara sumber daya yang digunakan (input) dengan standar unit-unit kerja yang dihasilkan. Sedangkan the economic marketplace approach berkaitan dengan tingkat produksi yang dihasilkan, disesuaikan dengan penggunaan sumber daya tertentu (Widodo; 2001,207).

Dari beberapa pendapat pakar tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu dan dilakukan secara legal, tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan etika.

Dalam konteks DPRD maka kinerja merupakan pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang, serta Hak yang diberikan kepada anggota dan/atau DPRD pada priode tertentu. Sebagai wakil rakyat DPRD harus dapat memperhatikan, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili. Sedangkan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan didaerah maka DPRD harus dapat melaksanakan fungsinya baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, bekerja sama dengan kepala daerah untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah yakni “meningkatkan kesejahteraan masyarakat“.

David Apter (Pengantar Analisa Politik, 1985) berpendapat bahwa fungsi pertama Badan Legilatif dalam semua sistem demokrasi adalah mewakili rakyat, dan fungsi kedua adalah membuat undang-undang atas nama mereka (rakyat). Dalam konteks Indonesia, fungsi lembaga legislatif di daerah (DPRD) secara eksplisit dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, yakni fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dua fungsi (legislasi dan anggaran) menempatkan hubungan kekuasaan secara horizontal antara DPRD dan Kepala daerah, sedangkan fungsi pengawasan menempatkan hubungan kekuasaan yang vertikal di mana DPRD diberi wewenang untuk mengontrol pelaksanaan tugas-tugas eksekutif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

Fungsi legislasi merupakan kewenangan membentuk Peraturan daerah (Perda). Implementasi fungsi ini baik DPRD maupun Kepala Daerah diberi hak untuk mengajukan rancangan Perda guna dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah. Dalam prakteknya, sangat jarang ditemui DPRD menggunakan hak inisiatifnya mengajukan usul Rencana Perda sebagai bentuk tanggungjawabnya mewakili rakyat menata kehidupan bersama dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Fungsi anggaran merupakan kewenangan DPRD untuk menetapkan APBD bersama kepala daerah. Pelaksanaan fungsi ini dalam bentuk pembahasan Rancangan APBD bersama Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama sehingga melahirkan produk dalam bentuk APBD. Fungsi ini merupakan bagian dari kebijakan publik yang di desain dalam bentuk program-program pembangunan dengan pembiayaan APBD yang diarahkan dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat di daerah. Rancangan APBD ini selalu berasal dari pihak pemerintah (eksekutif) dan belum pernah ditemui usulan yang berasal dari DPRD.

Fungsi pengawasan adalah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Secara empirik fungsi ini dijalankan pada aras pragmatis dan masih jauh dari substansi pengawasan itu sendiri. Pengawasan (kontrol) pihak DPRD terhadap kebijakan pemerintah hanya mencapai tingkat out-put suatu program dan hampir sulit bagi para anggota DPRD untuk dapat melakukan analisis kinerja dari suatu program hingga pada taraf out-come bahkan benefit maupun impact.

## 2. Pengukuran kinerja.

Bagi organisasi pelayanan publik, Informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Informasi mengenai kinerja juga penting agar dapat menciptakan tekanan kepada pejabat penyelenggara pelayanan dalam melakukan perubahan-perubahan organisasi. Dengan adanya informasi mengenai kinerja maka benchmarking dengan mudah dilakukan dan dorongan untuk memperbaiki kinerja bisa diciptakan (Agus Dwiyanto, dkk, 2002:45).

Dalam melakukan penilaian kinerja birokrasi publik itu diperlukan indikator-indikator. Melalui indikator-indikator tersebut, ukuran kinerja birokrasi publik menjadi jelas. Mengikuti pendapat Dwiyanto (2002 : 48-49), ada 5 (lima) indikator untuk mengukur kinerja birokrasi publik yakni : Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.

Mirip dengan pendapat tersebut Lenvine mengusulkan 3 (tiga) kriteria untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu : Responsivenees, responsibility dan accountabiliy (dalam Dwiyanto, 1995:7) Selain dari pada itu menurut Kumorotomo, sebagai mana dikutip oleh Dwiyanto (2002:500) dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik menggunakan 4 (empat) kriteria yaitu : Efisiensi, Efektifitas, Keadilan dan Daya Tanggap.

Selim dan Woodward dalam Nasucha (2004:108) mengemukakan bahwa ada lima dasar yang bisa dijadikan indikator kinerja sektor publik antara lain :

- 1) Pelayanan, yang menunjukkan seberapa besar pelayanan yang diberikan,
- 2) Ekonomi, yang menunjukkan apakah biaya yang digunakan lebih murah daripada yang direncanakan,
- 3) Efisien, yang menunjukkan perbandingan hasil yang dicapai dengan pengeluaran,
- 4) Efektivitas, yang menunjukkan perbandingan hasil yang seharusnya dengan hasil yang dicapai,
- 5) Equity, yang menunjukkan tingkat keadilan potensial dari kebijakan yang dihasilkan.

Sedangkan Keban (1995:6-7) berpendapat bahwa untuk mengukur kinerja organisasi publik dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan managerial dan pendekatan kebijakan. Dengan asumsi bahwa efektifitas dari tujuan organisasi publik tergantung dari kedua kegiatan pokok tersebut, yaitu : Public Management and Polcy (manajemen publik dan kebijakan).

Berkenaan dengan indikator kerja dimaksud, maka Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN. RI, 1999:7) berpendapat bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impact).

Seperti diketahui bahwa harapan, tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah untuk memenuhi dan melindungi kepentingan publik. Namun demikian masih terdapat keanekaragaman para pakar dalam menentukan indikator keberhasilan kinerja organisasi publik, sebagai mana disebut diatas. Dwiyanto (1995:1) telah mengemukakan kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi publik :

“Kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi publik sebagian muncul karena tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya sangat kabur, tetapi juga bersifat multidimensional. Organisasi publik memiliki stakeholders yang jauh lebih kompleks ketimbang organisasi swasta. Stakeholders organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan antara satu sama lain“.

Akibat masih sulitnya menentukan kriteria kinerja organisasi publik maka : organisasi publik dikatakan dapat berhasil apabila mampu mewujudkan tujuan dan misinya dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan publik itu sendiri.

Dari kutipan-kutipan diatas, dapat dilihat bahwa untuk menilai kinerja birokrasi publik /organisasi publik/birokrasi pelayanan publik dapat digunakan berbagai indikator. Dengan kata lain kinerja organisasi publik itu dapat dilihat dari berbagai perspektif yang bervariasi. Berbagai indikator atau parameter pada



dasarnya berangkat dari dua hal, yaitu dari segi pemberi pelayanan (aparatur) dan dari pengguna jasa. Kinerja merupakan konsep yang disusun dari berbagai Indikator, yang sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penggunaannya.

Mengutip pendapat Dwiyanto (2002:500) dan beberapa pakar yang disesuaikan dengan konteks penggunaannya maka indikator yang dipakai dalam mengukur kinerja DPRD Kota Pekanbaru periode 2009-2014 adalah produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas.

a. Produktivitas.

Beberapa konsep produktivitas, antara lain sebagai berikut :

1. Konsep produktivitas menurut Dwiyanto (2002) tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.
2. Dewan Produktivitas Nasional (DPN) mendefinisikan produktivitas adalah suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini.
3. General Accounting Office (GAO), mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

Melalui konsep produktivitas tersebut diatas, dapat dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh hasil kerja/kinerja DPRD Kota Pekanbaru melaksanakan; fungsi legislasi (pembentukan perda) khususnya yang berasal dari DPRD, fungsi anggaran (pembentukan perda dan pembahasan APBD) serta fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk pelaksanaan fungsi legislasi (pembentukan peraturan daerah), fungsi anggaran (pembentukan perda dan pembahasan APBD) dan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpedoman pada peraturan perundang-undang yang berlaku, merupakan cerminan kualitas kinerja DPRD.

b. Responsivitas

Beberapa konsep responsivitas, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Dwiyanto (2002) Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjukkan pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
2. Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:175) responsivitas adalah kerelaan untuk menolong dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.

3. Lenvinne dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:175) responsivitas ini mengukur daya tanggap terhadap harapan, keinginan, aspirasi serta tuntutan.

Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula. Melalui indikator ini dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja DPRD Kota Pekanbaru dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program-program pelayanan publik (program-program) pemerintah daerah yang disalurkan melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Utamanya DPRD harus responsif dan dapat menselaraskan hubungan simbiose mutualistis antara tiga sektor yaitu; Pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk membangun dan melaksanakan otonomi daerah.

- c. Akuntabilitas.

Beberapa konsep akuntabilitas, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Dwiyanto (2002) Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih rakyat. Asumsinya adalah bahwa para

pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merespons kepentingan rakyat.

2. Akuntabilitas menurut Suherman (2007) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
3. Menurut Mardiasmo (2004) Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, mengajukan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Melalui Indikator ini (akuntabilitas) dapat dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh kinerja DPRD Kota Pekanbaru melaksanakan fungsi-fungsinya secara konsisten untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat pemilih karena; anggota DPRD merupakan representasi wakil masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) sedangkan pada sisi lain DPRD adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama-sama kepala daerah.

### 2.1.13 Gambaran Umum Wewenang dan Hak DPRD

#### a. Tinjauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sebuah aspek yang sangat penting dalam proses transisi Indonesia menuju demokrasi adalah reformasi dibidang ketatanegaraan yang dijalankan melalui perubahan Konstitusi Indonesia.<sup>72</sup>

Untuk membahas Dewan Perwakilan Rakyat maka harus dijelaskan bagaimana konsep lembaga perwakilan rakyat sehingga dapat mengatas namakan rakyat dan bagaimana perubahan konsep lembaga perwakilan yang ada setelah perubahan Undang-undang Dasar 1945. Sehingga dapat dijelaskan apakah dewan perwakilan rakyat dapat digolongkan ke lembaga perwakilan rakyat atau bukan.<sup>73</sup>

Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif agar kekuasaan pemerintah tidak menindas rakyat sehingga kekuasaan tidak dijalankan sewenang-wenang.<sup>74</sup>

Seperti diketahui bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum . Ini berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mengikut sertakan seluruh rakyat untuk mewujudkan demokrasi dan demokratisasi di daerah melalui wakil wakilnya di DPRD. Hal itu merupakan manifestasi bahwa negara dibentuk berdasarkan suatu prinsip demokrasi sebagai mana formulasi yang terkenal dari Abraham lincoln disebut “ The Gettysburg

<sup>72</sup> Munaf Yusri, 2014. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Marpoyan Tujuh Pekanbaru, hal. 57

<sup>73</sup> Ibid

<sup>74</sup>Op Cit. Lawrence dood, *Coalitions in Parliamentary Government*, dalam Yusri Munaf, Hal. 58

Formula“ yakni “*Government Of The People, For The People*“ (Pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat).

Menurut Mariam Budiarjo dalam Baskoro (2005:30) menyebutkan “DPRD adalah lembaga yang legislate atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum”.

Sedangkan menurut Fuad dalam jurnal administrasi negara (2000:24) mengartikan DPRD adalah “institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah secara luas”.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat dengan DPRD merupakan simbol dari penerapan demokrasi ditingkat lokal (daerah), oleh karena itu kepada DPRD diberikan fungsi, tugas, kewenangan dan kewajiban dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.<sup>75</sup> DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsinya masing masing.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa : “ DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada didaerah dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah “. Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum maka DPRD harus memperhatikan, menyerap aspirasi masyarakat, mengagregasi kepentingan rakyat,

---

<sup>75</sup>Rahyunir Rauf, 2016. *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru Riau, Hlm. 186

dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam proses berpemerintahan dan bernegara. Sedangkan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah maka DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan Kepala Daerah. Dan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak DPRD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerapan Ketiga fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, terkesan kurang berfungsi hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

1. Aktor kelembagaan DPRD
2. Faktor sistem pertanggungjawaban Kepala Daerah
3. Faktor keterbatasan Anggaran, karena anggaran DPRD ditentukan oleh Kepala Daerah.
4. Faktor kualitas sumberdaya manusia anggota DPRD
5. Iklim politik yang selama ini lebih menonjolkan peranan eksekutif
6. Kebijakan pemerintah yang banyak berorientasi meredamkan kontrol sosial melalui pengibirin peranan DPRD
7. Faktor keterbatasan kualitas peranan eksekutif.<sup>76</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berfungsi sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan.

- a. Fungsi, Tugas dan Wewenang, Serta Hak dan Kewajiban Anggota DPRD
- b. Fungsi DPRD

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 149 DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

---

<sup>76</sup>Ibid

- a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan

Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas bersama Bupati/Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;
- b. mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
- c. menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 152 dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati/Walikota berdasarkan RKPD;
- b. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota;
- c. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota; dan
- d. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

- a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota;



- b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Menggunakan model desentralisasi berkeimbangan, perlu ada perubahan pembagian peran antara Kepala Daerah dan DPRD. Salah satu perubahannya adalah mengenai fungsi pengaturan yang selama ini lebih banyak didominasi oleh Kepala Daerah padahal fungsi tersebut seharusnya lebih banyak menjadi ranah DPRD, sehingga tercapai prinsip *Check and Balances*, antara kepala daerah dan DPRD. Dalam penyusunan peraturan daerah anggota DPRD harus lebih banyak Cukup Baik sebagai ide dan gagasan sesuai kedudukannya sebagai insan politik. Anggota DPRD tidak dituntut untuk sesuai kedudukannya sebagai insan politik. Anggota DPRD tidak dituntut untuk menguasai secara teknis materi dan bahasa hukum dalam peraturan daerah, karena hal ini dapat di serahkan kepada ahli dalam bidangnya masing-masing.

Praktek pemerintahan daerah yang ada seringkali menggambarkan bagaimana para anggota DPRD sibuk menyusun peraturan daerah sampai pada hal yang sangat rinci dan substantif, tanpa didasari dengan keahlian yang cukup.

DPRD sebagai lembaga politik dan anggota DPRD sebagai insan politik sudah selayaknya bermain pada ranah politik, yakni memilih alternatif terbaik bagi masyarakat dari berbagai alternatif yang tersedia.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>Ibid hlm. 187

Fungsi DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance ). Fungsi yang melekat pada DPRD memberikan kewenangan dan tugas bagi DPRD untuk menyelenggarakan pemerintahan bersama kepala daerah berdasarkan prinsip saling mengimbangi checks and balance, dengan demikian akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perwakilan rakyat yang merupakan representasi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Mengenai fungsi DPRD, menurut Sanit (1985:252) mengatakan bahwa aktifitas DPRD bertujuan untuk menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi perwakilan, melalui fungsi ini badan legislatif membuat kebijakan atas nama anggota masyarakat yang secara keseluruhan terwakili dalam lembaga tersebut. Dalam hal ini DPRD bertindak sebagai pelindung kepentingan dan penyalur aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
2. Fungsi perundang-undangan, memungkinkan badan legislatif sebagai wakil rakyat menuangkan kepentingan dan aspirasi anggota masyarakat kedalam kebijaksanaan formal dalam bentuk undang-undang.
3. Fungsi pengawasan, dimana lembaga legislatif melindungi kepentingan rakyat, sebab penggunaan pengawasan yang dilandasi fungsi DPRD dapat mengoreksi semua kegiatan lembaga kenegaraan lainnya melalui pelaksanaan berbagai hak.

Menurut Marbun (1993:86) membagi fungsi DPRD kedalam 5 (lima) fungsi yaitu:

1. Fungsi memilih dan menyeleksi: Fungsi ini memiliki peran yang menentukan tentang masa depan suatu daerah, apabila pelaksanaannya kurang tepat maka akan mendatangkan masalah bagi daerah yang bersangkutan.
2. Fungsi pengendalian dan pengawasan: maksud dari fungsi pengendalian dan pengawasan ialah DPRD bertanggungjawab melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan daerah yaitu pengendalian dan pengawasan.
3. Fungsi pembuatan undang-undang dan peraturan daerah: Fungsi ini merupakan fungsi utama DPRD sebagai badan legislatif. Melalui fungsi ini pembuat undang-undang dapat menunjukkan warna dan karakter kualitas baik secara materiil maupun secara fungsional DPRD.
4. Fungsi debat: Melalui fungsi debat dan perdebatan yaitu jika baik anggota DPR maupun DPRD dengan pihak eksekutif di refleksikan secara nyata kemampuan, integritas, rasa tanggung jawab, kenasionalan dari setiap anggota DPR dan DPRD tersebut sebagai suatu lembaga yang hidup dan dinamis.
5. Fungsi representatif: Maksud dari fungsi representatif adalah bahwa anggota DPRD harus bertindak dan berperilaku sebagai represant (wakil) untuk setiap tindak tanduknya dan seluruh kegiatan tersebut dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD.

Selanjutnya menurut Budiarmo dan Ambong (1995:151) peranan DPR dan DPRD yang paling penting adalah:

1. Menentukan policy (kebijaksanaan yang membuat undang-undang), untuk itu DPR atau DPRD diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah serta hak budget.
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

Kemudian menurut Max Boboy (Baskoro, 2005:31) lembaga perwakilan atau elemen mempunyai fungsi yaitu: Fungsi perundang-undangan ialah fungsi membuat undang-undang.

1. Fungsi pengawasan ialah fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Aktualisasi fungsi ini, lembaga perwakilan diberi hak meminta keterangan (interpelasi), hak mengadakan penyelidikan (angket), hak bertanya, hak mengadakan perubahan (amandemen), hak mengajukan rancangan undang-undang (inisiatif) dan sebagainya.
2. Sarana pendidikan politik, melalui pembicaraan lembaga perwakilan, maka rakyat dididik untuk mengetahui berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan umum dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Sedangkan Kaho (2005:78) menyebutkan bahwa DPRD mempunyai dua fungsi, yakni:

1. Sebagai partner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan daerah
2. Sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang dijalankan oleh kepala daerah

Dalam perkembangannya fungsi-fungsi DPRD mengalami perubahan yang disesuaikan dengan keadaan dan peraturan yang berlaku, seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya telah mengatur 3 (tiga) fungsi DPRD yakni:

1. Fungsi legislasi (Pembentukan Peraturan Daerah).

Untuk penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda), dalam pelaksanaannya DPRD membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui atas Rancangan Peraturan Daerah, selanjutnya mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah dan menyusun program pembentukan Peraturan Daerah bersama kepala daerah.

2. Fungsi anggaran.

Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk mendapat persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. Fungsi anggaran tersebut dilaksanakan dengan cara : 1) membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plapon

Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), 2) membahas Raperda APBD, 3) membahas Raperda tentang perubahan APBD, dan 4) membahas Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

### 3. Fungsi Pengawasan.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap : 1) pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, 2) pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan, 3) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketiga fungsi tersebut diatas dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah dan untuk melaksanakan fungsi tersebut DPRD diberikan tugas dan wewenang.

#### a. Tugas dan Wewenang DPRD

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tugas dan wewenang DPRD sebagai berikut :

1. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama kepala daerah.
2. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan pelaksanaan APBD.
4. Untuk DPRD provinsi mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian. Sedangkan

untuk DPRD kabupaten/kota, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian.

5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
  6. Memberi persetujuan terhadap kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
  7. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  8. Memberi persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- b. Hak DPRD dan Hak Serta Anggota DPRD

Untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenang maka DPRD diberikan hak :

1. Hak interpelasi; adalah Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara.
2. Hak angket adalah; Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang di duga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak DPRD, maka anggota DPRD memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut.

Anggota DPRD mempunyai hak :

1. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
2. mengajukan pertanyaan;
3. menyampaikan usul dan pendapat;
4. memilih dan dipilih;
5. membela diri;
6. imunitas;
7. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
8. protokoler; dan
9. keuangan dan administratif.

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



4. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
5. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
6. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. menaati tata tertib dan kode etik;
8. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
10. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
11. memberi pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Hak DPRD dan hak serta kewajiban Anggota DPRD tersebut diatas diberikan kepada DPRD maupun anggota DPRD sebagai instrument DPRD untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Menurut Budiardjo (1993 : 16), kedudukan fungsi dan hak yang melekat pada DPRD, telah menempatkan DPRD sebagai lembaga yang penting dalam mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD menjalankan tugas dibidang Legislatif sebagai badan perwakilan, berkewajiban menampung aspirasi dan memajukan kesejahteraan rakyat.

Dimensi yang positif dari penguatan lembaga legislatif daerah adalah DPRD akan lebih aktif didalam menangkap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama Kepala Daerah. Hal itu ditegaskan dengan pemberian hak-hak yang sangat luas kepada DPRD (Wasistiono.2003 : 20).

Sehubungan dengan itu DPRD sebagai wakil rakyat di daerah dalam gerak dinamisnya akan dapat menyalurkan keinginan rakyat yang tentunya tercermin melalui kebijaksanaan daerah atau peraturan daerah. Kebijakan Daerah yang dimaksud adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah, keputusan kepala daerah, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No 20 tahun 2001).

Dari beberapa tugas yang telah diuraikan diatas, sangat terlihat jelas begitu luasnya kewenangan yang dimiliki DPRD. Hal ini semakin memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada masing-masing anggota dewan untuk bekerja dalam suasana yang kondusif, baik dalam kreativitas maupun prakarsa.

Hal tersebut semakin memperkuat posisi DPRD dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif di daerah. Dan diantara fungsi badan legislatif, yang paling penting adalah menentukan police (kebijaksanaan) dalam membuat suatu undang-undang, untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat di beri hak inisiatif (Budiarjdo, 1993 :183).

Selanjutnya Menurut Ibrahim (2004 : 60) dalam membuat setiap kebijakan harus pula memiliki tolak ukur agar setiap kebijakan publik itu bisa berjalan secara efektif. Disebutkan bahwa Tolak ukur kebijakan publik yang baik adalah :

1. Berkeadilan sosial
2. Partisipasi stakeholders, pembangunan secara keseluruhan
3. Peduli lingkungan
4. Pelayanan publik yang berkualitas
5. Meningkatkan kepercayaan dimasyarakat terhadap penyelenggaraan negara
6. Pertanggungjawaban yang professional
7. Analisis etis (jujur, objektif, adaptatif).

Melalui fungsi perumusan kebijakan daerah dalam bentuk pembuatan peraturan daerah, DPRD menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya baik secara material maupun secara fungsional. Jumlah dan mutu peraturan daerah yang dihasilkan DPRD itu menjadi ukuran kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya serta menjamin eksistensinya sebagai lembaga yang membawa aspirasi masyarakat.

Hal tersebut semakin memperkuat posisi DPRD dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif di daerah. Dan diantara fungsi badan legislatif, yang paling penting adalah menentukan police (kebijaksanaan) dalam membuat suatu undang-undang, untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat di beri hak inisiatif (Budiarjdo, 1993 :183).

Secara umum perlu dilakukan peningkatan kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan perlu dilakukan beberapa tahap antara lain ;

1. Menentukan agenda pengawasan terhadap APBD
2. Merumuskan metodologi pengawasan
3. Menjalin jaringan dengan instansi terkait dan aliansi strategis
4. Pelaksanaan pengawasan
5. Penyusunan laporan
6. Menindaklanjuti hasil pengawasan (Wasistiono, 2009:159-160)

Sedangkan bidang dari Komisi IV antara lain bidang tata ruang dan insfrastruktur meliputi : Perencanaan, tata ruang wilayah, insfrastruktur, perumahan dan pemukiman, lingkungan hidup, perhubungan telekomunikasi dan informatika, pekerjaan umum, pengelolaan data serta perlengkapan.

Sedangkan tugas komisi antara lain :

1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan kepala daerah atau masyarakat kepada DPRD

#### **2.1.14 Konsep Demokrasi**

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa

Yunani yaitu demokratia (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno khususnya Athena.

Dapat diartikan secara umum bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan, akan tetapi pemakaian konsep ini di zaman modern dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18.

Pada pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan prosedur untuk membentuk pemerintahan. Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Layaknya sebuah sistem, demokrasi juga mempunyai konsep, ciri-ciri, model dan mekanisme sendiri. Yang mana semuanya itu merupakan satu kesatuan yang dapat menjelaskan arti, maksud dan praktek sistem demokrasi.

Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara. Sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-

besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people for the people).

Sistem pemerintahan “dari rakyat” (government of the people) adalah bahwa suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berasal dari rakyat dan para pelaksana pemerintahan dipilih dari dan oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum.

Dalam hal ini, dengan adanya pemerintahan yang dipilih oleh dari rakyat tersebut terbentuk suatu legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan yang bersangkutan. Sistem pemerintahan “oleh rakyat” (government by the people), yang dimaksudkan adalah bahwa suatu pemerintahan dijalankan atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi atau atas nama dorongan pribadi para elit pemegang kekuasaan.

Selain itu, pemerintahan “oleh rakyat” juga mempunyai arti bahwa setiap pembuatan dan perubahan UUD dan undang-undang juga dilakukan oleh rakyat baik dilakukan secara langsung (misalnya melalui sistem referendum), ataupun melalui wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen yang sebelumnya telah dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Konotasi lain dari suatu pemerintahan “oleh rakyat” adalah bahwa rakyat mempunyai kewenangan untuk mengawasi

pemerintah, baik dilakukan secara langsung seperti melalui pendapat dalam ruang publik (public sphere) semisal oleh pers, ataupun diawasi secara tidak langsung yakni diawasi oleh para wakil-wakil rakyat di parlemen.

Sementara itu, yang dimaksud dengan pemerintah “untuk rakyat” (government for the people) adalah bahwa setiap kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah haruslah bermuara kepada kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu saja. Sehingga, kesejahteraan rakyat, keadilan, dan ketertiban masyarakat haruslah selalu menjadi tujuan utama dari setiap tindakan atau kebijaksanaan pemerintah

#### **2.1.15 Badan Kehormatan DPRD**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dilengkapi dengan beberapa alat kelengkapan yang terdiri dari :

1. Pimpinan;
2. Komisi;
3. Badan musyawarah;
4. Badan pembuatan perda kabupaten/kota
5. Panitia anggaran;
- 6. Badan kehormatan;**
7. Alat kelengkapan lain yang di perlukan;<sup>78</sup>

Sejalan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 alat kelengkapan DPRD juga di jelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, alat kelengkapan itu diantaranya ;

1. Pimpinan DPRD
2. Badan musyawarah;

<sup>78</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 163

3. Komisi;
4. Bapemperda;
5. Badan anggaran;
- 6. Badan kehormatan; dan**
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.<sup>79</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Adapun Tugas Badan Kehormatan dalam menjalankan perannya tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni :

1. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD;
2. Meneliti dengan Pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/janji;
3. Melakukan Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
4. Menyampaikan kesimpulan atas hasil Penyelidikan, Verifikasi dan Klarifikasi rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD pada Rapat Paripurna DPRD.

Untuk Melaksanakan Tugasnya sebagaimana dimaksud Badan Kehormatan Berwewenang :

1. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/ atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pengaduan pelanggaran yang dilakukan.
2. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/ atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk memintan dokumen atau bukti lain.

---

<sup>79</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Pasal 31



3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/ atau peraturan tata tertib.

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, anggota DPRD wajib menaati kode etik DPRD yang di atur dalam Peraturan Tata Tertib. Dimana kode etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik tersebut meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan Etik atau Filosofi dengan peraturan sikap, perilaku, tata kerja, tata hubungan antar Lembaga Pemerintahan Daerah dan antar anggota serta antara Anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

Keberadaan Badan Kehormatan DPRD ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, mengingat banyak anggota dewan (DPRD) setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja seandainya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdiskusi sebagai anggota Dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan rakyat. Dari realitas yang ada tak jarang anggota legislatif tersebut masuk kantor hanya sekedar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata publik.

Fungsi Badan Kehormatan DPR menjadi penting sebagai penegakan Kode Etik Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah. Pentingnya Fungsi Badan Kehormatan DPR menjadi dasar dilakukan penelitian yang bertumpuh pada masalah bagaimana fungsi badan kehormatan terhadap penegakan kode etik dalam meningkatkan pertanggungjawaban Anggota DPRD.

Selanjutnya dalam peningkatan pertanggung jawaban tidak terlepas dari yang namanya Disiplin, kedisiplinan anggota DPRD perlu ditegakkan untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas selaku wakil rakyat. "Karena tanpa disiplin kemungkinan sulit untuk mencapai hasil maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pengemban amanah rakyat,"

Disiplin menurut Hasibuan adalah suatu sikap menghormati dan menghargai suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak menolak untuk menerima sanksi-sanksi apabila dia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

Saat ini peran Badan Kehormatan DPRD kembali dipertanyakan, terutama setelah banyak anggota Dewan dalam berbagai kasus, akibatnya, terjadi krisis moral maupun integritas yang kian parah dalam lembaga tersebut maupun perwakilan itu. Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji bagaimana wewenang Badan Kehormatan DPRD kendala-kendala dan upaya Badan Kehormatan sebagai alat Kelengkapan DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Dinamika demokrasi di Indonesia telah mendorong perubahan dan perkembangan sistem Pemerintahan Daerah. Masyarakat semakin kritis terhadap


pelaksanaan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasakan tidak mencerminkan keadilan serta keberpihakan kepada mereka. Sebagai rakyat yang telah memilih wakil-wakilnya untuk menjadi anggota DPRD pada saat pemilihan umum tentu banyak menaruh harapan agar anggota DPRD yang terpilih mampu memperjuangkan aspirasinya. Adalah hal yang patut apabila masyarakat banyak menuntut dan menyuarakan aspirasinya kepada lembaga legislatif (DPRD) agar dapat Cukup Baik memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembangunan. Itulah pula mengapa pemerintah mengakomodir kehendak masyarakat tersebut dalam bentuk perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah seperti undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, agar DPRD benar benar dapat memerankan fungsinya secara maksimal.. Hal tersebut merupakan suatu konsekwensi logis karena negara dibentuk berdasarkan suatu prinsip demokrasi sebagai mana formulasi yang terkenal dari Abraham Lincoln disebut “The Gettysburg Formula “ yakni “Government Of The People, For The People “ (Pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat).

Keberadaan Badan Kehormatan DPRD ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, mengingat banyak anggota dewan (DPRD) setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja seenaknya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdinas sebagai anggota Dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan rakyat. Dari realitas yang ada tak jarang

anggota legislatif tersebut masuk kantor hanya sekadar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata publik.

Pada penelitian ini penulis ingin melihat sejauh mana Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau . Selanjutnya kerangka pemikiran penulis dapat dilihat dari bagan pemikiran seperti gambar berikut :

**Gambar II. 2. 1: Kerangka Pemikiran Penelitian**



Sumber; Data Olahan Peneliti, 2019

### 2.3 Konsep Operasional

- 1) Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau sesuatu perintah yang telah ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan, dan hendaklah dijalankan sesuai dengan fungsi masing-masing.<sup>80</sup> Dalam hal ini Tugas yang dimaksud adalah Alat Kelengkapan Dewan di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- 2) Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.
- 3) Pemerintahan yaitu organisasi yang mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi, sedangkan pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara.
- 4) Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

---

<sup>80</sup>[www.forumbelajar.seputar.pengertian.tugas.oleh.Srikandi.Rahayu.com](http://www.forumbelajar.seputar.pengertian.tugas.oleh.Srikandi.Rahayu.com)

Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dasar NKRI tahun 1945.<sup>81</sup>

- 5) DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang kepala daerahnya tidak bertanggung jawab kepada DPRD akan tetapi kepada pemerintah (Gubernur kepada Presiden melalui mendagri dan Bupati/Walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur).<sup>82</sup>
- 6) Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.
- 7) Pemerintahan yaitu organisasi yang mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi, sedangkan pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara.
- 8) Badan Kehormatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Badan Kehormatan dari DPRD Kota Pekanbaru .

#### 2.4 Operasional Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai berikut :

<sup>81</sup>Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (dalam Rahyunir Rauf, 2016. *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*), Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru Riau. Hlm. 140

<sup>82</sup>Rahyunir Rauf, 2016. *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*), Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru Riau. Hlm.6

**Tabel 2. 1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Ukuran
<p><b>Evaluasi Menurut William N Dunn (2003:610)</b></p> <p>evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan yaitu evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Efektivitas</li> <li>2) Efisiensi</li> <li>3) Perataan</li> <li>4) Kecukupan</li> <li>5) Ketepatan</li> <li>6) Responsivitas</li> </ol>	<p>Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau</p>	<p>Indikator dalam teori wiliiam N Dun ada 6 Indikator namun disini penulis mengusulkan 3 indikator untuk dioperasionalkan diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas</li> </ol>	<p>a. Membahas dan menyepakati aturan</p> <p>b. Memberikan Masukan</p> <p>c. Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Pelaksanaan tugas</p>	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>
		<p>2. Efisiensi</p>	<p>a. Mengingatn</p> <p>b. Menegur</p> <p>c. Pemahaman Tugas</p>	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Ukuran
		3. Responsivitas	a. memberikan surat peringatan b. memproses atau menindak lanjuti c. Dampak Positif dalam pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPRD	Baik Cukup Baik Kurang Baik Kurang Cukup Baik Tidak Cukup Baik

Sumber : Olahan Peneliti, 2019

## 2.5 Teknik Pengukuran

Dari konsep-konsep pengukuran yang telah dikemukakan, maka penulis menetapkan teknik pengukuran variabel, adapun teknik-teknik pengukuran untuk variabel Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau :

Baik : Apabila indikator Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada Penilaian dengan Baik dengan kisaran persentase antara 80%-100%.

Cukup Baik : Apabila indikator Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada Penilaian dengan Cukup Baik dengan kisaran persentase antara 60%-80%.

Kurang Baik : Apabila indikator Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada Penilaian dengan Kurang Baik dengan kisaran persentase antara 40%-60%.

Kurang Cukup Baik : Apabila indikator Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada Penilaian dengan Kurang Cukup Baik dengan kisaran persentase antara 20%-40%.

Tidak Cukup Baik : Apabila indikator Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada Penilaian dengan Tidak Cukup Baik dengan kisaran persentase antara 0%-20%.

**Untuk masing-masing indikator sebagai berikut :**

1. Untuk variabel Efektivitas dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau .

Baik : Apabila indikator Efektivitas dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada Penilaian dengan Baik dengan kisaran persentase antara 80%-100%.

Cukup Baik : Apabila indikator Efektivitas dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada Penilaian dengan dengan Cukup Baik dengan kisaran persentase antara 60%-80%.

Kurang Baik : Apabila indikator Efektivitas dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau Penilaian dengan Kurang Baik dengan kisaran persentase antara 40%-60%.

2. Untuk variabel Efisiensi dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Baik : Apabila indikator Efisiensi dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru

Provinsi Riau pada Penilaian dengan Baik dengan kisaran persentase antara 80%-100%.

Cukup Baik : Apabila indikator Efisiensi dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada Penilaian dengan Cukup Baik dengan kisaran persentase antara 60%-80%.

Kurang Baik : Apabila indikator Efisiensi dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada Penilaian dengan Kurang Baik dengan kisaran persentase antara 40%-60%.

3. Untuk variabel Responsivitas dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau .

Baik : Apabila indikator Responsivitas dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada Penilaian dengan Baik dengan kisaran persentase antara 80%-100%.

Cukup Baik : Apabila indikator Responsivitas dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada Penilaian dengan Cukup Baik dengan kisaran persentase antara 60%-80%.

Kurang Baik : Apabila indikator Responsivitas dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada Penilaian dengan Kurang Baik dengan kisaran persentase antara 40%-60%.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini maka penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai objek penelitian yang penulis teliti dengan memprioritaskan alat bantu penelitian berupa kuisioner yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel. Adapun untuk jenis data dan analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan data Kuantitatif.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Alasan peneliti memilih kota Pekanbaru adalah bahwa Adanya Anggota Dewan yang kerap mangkir dari rapat ini menjadi salah satu perilaku yang tidak baik, Karena ketidak hadiran Anggota Dewan yang tidak beralasan dapat membuat produktivitas kinerja Anggota Dewan semakin kurang optimal, yang mana ini juga dibuktikan dengan adanya surat pernyataan bahwa berjanji akan mematuhi dan menjalankan tugas pada surat pernyataan dan juga Terindikasi belum optimalnya Badan Kehormatan DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk meningkatkan Kedisiplinan anggota DPRD. Dimana ini juga terlihat berdasarkan Surat Pemberitaan yang beredar bahwasanya adanya surat keberatan yang ditujukan pada Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru.

### 3.3 Populasi dan Sampel penelitian

Populasi adalah himpunan yang lengkap dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya ingin kita ketahui, banyaknya individu atau elemen yang menjadi anggota populasi disebut ukuran populasi. Sementara itu Sampel adalah sebahagian populasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian, dengan kata lain sampel adalah himpunan bagian dari populasi.<sup>1</sup>

Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan sampel Penelitian adalah teknik *Sensus* untuk pada tabel nomor 1-4 dimana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Sedangkan untuk sampel ke 5 (lima) yaitu menggunakan *Purposive Sampling*. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Populasi dan Sampel**

No.	Unit Analisis	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1.	Ketua Badan Kehormatan	1	1	100 %
2.	Wakil Ketua Badan Kehormatan	1	1	100 %
3.	Sekretaris Bukan Anggota	1	1	100 %
4.	Anggota Badan Kehormatan	3	3	100%
5.	4 Komisi DPRD Kota Pekanbaru	40	20	50%
	<b>Jumlah</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Penulis, 2019*

<sup>1</sup>M. TohaAnggoro, 2010, Metode Penelitian, Jakarta, Universitas Terbuka. Hal. 43.

Dari tabel 3.1 mengenai populasi dan sampel yang peneliti gunakan yang pertama ketua badan kehormatan jumlah populasi 1 dan sampel 1 dengan persentase 100%, sedangkan yang kedua Wakil Ketua Badan Kehormatan jumlah populasi 1 dan sampel 1 dengan persentase 100%, ketiga Sekretaris Bukan Anggota jumlah populasi 1 dan sampel 1 dengan persentase 100%. Selanjutnya keempat Anggota Badan Kehormatan jumlah populasi 3 dan sampel 3 dengan persentase 100% yang kelima 4 Komisi DPRD Kota Pekanbaru diantaranya adalah Komisi 1 bidang Hukum dan Pemerintahan, Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan/Anggaran, Komisi III bidang Kesra dan SDM, Komisi IV bidang Pembangunan Fisik dan Lingkungan Hidup dengan jumlah populasi 40 dan sampel 20 yang jumlah persentasenya sebesar 50%.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian selalu berhubungan dengan data, karena dari data yang telah diolah akan menunjukkan suatu fakta, intinya ada dua bagian data yang sering digunakan didalam suatu penelitian yaitu data primer dan data sekunder.<sup>2</sup>

#### 1. Data primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus, data ini langsung ditemukan oleh peneliti ketika melakukan penelitian dimana hasilnya lebih akurat dan terpercaya, data ini diperoleh melalui wawancara yang bersumber dari informan penelitian.

---

<sup>2</sup>Victorianus Aries Siswanto, 2012, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yogyakarta, Graha Ilmu.hlm. 53

## 2. Data sekunder

Data sekunder lawan dari data primer yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan atau data yang didapat melalui orang lain, peneliti hanya mencatat, mengakses atau meminta data tersebut kepada pihak lain dimana dalam penelitian ini data sekundernya tersebut bersumber dari dokumen-dokumen, arsip, buku-buku ilmiah, majalah, surat kabar dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>3</sup>

#### 2. Teknik Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai topik penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang telah ditentukan. Wawancara yang digunakan peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang spesifik dan terstruktur. Wawancara terfokus digunakan untuk tujuan memperoleh data atau opini dari responden yang bersifat khusus, seperti masalah-

---

<sup>3</sup>Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta. Hlm. 62.



masalah yang sangat pribadi atau rahasia. Wawancara bebas dilakukan oleh peneliti dengan tidak menggunakan panduan khusus.

### 3. Kuesioner

Kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pada umumnya terdiri dari serangkaian pertanyaan atau pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dikehendaki.

### 4. Dokumentasi/Studi Pustaka

Metode dokumentasi/Studi Pustaka adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>4</sup> Dengan demikian yang digunakan sebagai bahan Dokumentasi dalam penelitian ini berupa setiap bahan tertulis seperti buku, surat kabar, majalah, literatur-literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. ataupun foto-foto dan film sekaligus dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan suatu kejadian.

## 3.6 Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis persentase atau distribusi frekuensi. Teknik analisis persentase ini adalah data yang diperoleh dari responden dilapangan disusun dalam tabel-tabel (ditabulasikan) selanjutnya

---

<sup>4</sup>Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta.hal 274.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Kondisi Gerografis Kota Pekanbaru

Secara geografis, posisi Kota Pekanbaru terletak  $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$  bujur timur dan  $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$  lintang utara, keadaanya relatif merupakan daerah dataran rendah dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir, sementara pinggiran kota terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam.

Luas kota Pekanbaru saat ini  $\pm 446,50 \text{ km}^2$ , Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai siak yang membentang dari barat ke timur, yang juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat.

Batas-batas daerah Kota Pekanbaru adalah :

- 1) Sebelah utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- 2) Sebelah selatan: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- 3) Sebelah timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Pekanbaru sebagai daerah otonom berdasarkan sensus penduduk tahun 2014 diperkirakan penduduk pekanbaru mengalami laju pertumbuhan penduduk 7,34%.

Dalam sensus ini perempuan berjumlah 491.952 jiwa dan laki-laki 519.515 jiwa.

➤ Laju pertumbuhan penduduk kota pekanbaru 7,34%.

➤ wilayah adminitrasi kota pekanbaru terdiri dari :

Kecamatan : 12 kec

Kelurahan : 78 kel

Jumlah RW : 609 RW

Jumlah RT : 2.589 RT

**Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk & Luas Wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan Kecamatan**

No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Penduduk
1.	Tampan	4.872Km <sup>2</sup>	175.634 Jiwa
2.	Payung Sekaki	51,36 Km <sup>2</sup>	106.000 Jiwa
3.	Bukit Raya	21,05 Km <sup>2</sup>	106.161 Jiwa
4.	Marpoyan Damai	29,74 Km <sup>2</sup>	116.536 Jiwa
5.	Tenayan Raya	171,27 Km <sup>2</sup>	142.519 Jiwa
6.	Limapuluh	4,04 Km <sup>2</sup>	43.982 Jiwa
7.	Sail	3,26 Km <sup>2</sup>	21.956 Jiwa
8.	Pekanbaru Kota	2,26 Km <sup>2</sup>	27.059 Jiwa
9.	Sukajadi	3,76 Jiwa	49.336 Jiwa
10.	Senapelan	6,65 Jiwa	38.183 Jiwa
11.	Rumbai	128,85 Jiwa	73.231 Jiwa
12.	Rumbai Pesisir	157,33 Jiwa	72.970 Jiwa
	Total	632,26 Jiwa	1.011,467 Jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2017

#### 4.2 Iklim dan Curah Hujan

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu berkisar antara 21,0<sup>0</sup>C 34,7<sup>0</sup>C, secara umum kondisi iklim di Kota Pekanbaru dapat dilihat dalam data berikut ini :

- Suhu minimum : 19,2<sup>0</sup> C-21,0<sup>0</sup> C
- Suhu maksimum : 32,6<sup>0</sup> C-36,5<sup>0</sup> C
- Curah hujan : 62,6-407,8 mm/tahun
- Musim : Hujan dan Kemarau
- Kelembaban minimum : 41%-59%
- Kelembaban maksimum : 98%-100%

Daerah yang paling sering ditimpa hujan di setiap tahun adalah Indragiri Hulu dan Pekanbaru yaitu 203 hari, Kota Dumai 161 hari, Kabupaten Pelalawan 155 hari, serta Kabupaten Siak 73 hari.

#### 4.3 Geomorfologi

Kota Pekanbaru keadaanya relatif merupakan daerah datar dengan :

- Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir
- Pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat kerosif untuk besi.

#### 4.4 Pemerintahan

Pemerintahan Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1987 tanggal 7 september, daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ±446,50 Km<sup>2</sup> dengan 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan, dari pengukuran lapangan oleh BPN Provinsi Riau maka ditetapkan

luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km<sup>2</sup>, dengan Perda No.3 tahun 2003 kemudian wilayah Kota Pekanbaru menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan, dengan Perda No.4 tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan.

Kota Pekanbaru didalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan dinamika sosial ekonomi, politik, budaya, dan lainnya dalam masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3 : "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum" .

DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. 52 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang terdiri atas anggota partai politik, peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Sistem pemerintahan Negara berdasarkan 1945. Memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, peran serta aktif masyarakat, pemerintahan dan keadilan.

#### **4.5 Sosial Kependudukan**

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia, untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai.

Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Jumlah penduduk menurut hasil registrasi tahun 2006 sebanyak 754.467 jiwa dan tahun 2007 sebanyak 779.900 jiwa, mengalami pertambahan sebanyak 25,433 jiwa, apabila dibandingkan pada tahun 2005 dengan tahun 2006 dari 12 (dua belas) Kecamatan di Kota Pekanbaru, maka kepadatan penduduk terbesar adalah di Kecamatan Sukajadi yakni 14,302 jiwa setiap Km<sup>2</sup>, sedangkan yang terkecil di Kecamatan Rumbai yaitu 375 jiwa setiap Km<sup>2</sup>.

#### 4.6 Identitas Responden berdasarkan Umur :

Dari hasil kuisioner diperoleh identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan umur, seperti terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4. 2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur**

No	Tingkat Umur (Tahun)	Frekuensi	Persentase
1.	21-30	11	42%
2.	31-50	15	58%
Jumlah		26	100%

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2020*

Pada tabel 4.2 dari 26 responden dapat terlihat responden yang berumur 21-30 tahun sebanyak 11 responden atau 42% sedangkan responden yang berumur 31-50 adalah 15 orang atau 58%

1. Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan

Dari hasil kuisioner diperoleh identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan tingkat pendidikan, seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SMA/SLTA	-	-
2.	Diploma	6	23%
3.	S1	11	42%
4.	S2	9	35%
	Jumlah	26	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2020

Pada tabel 4.3 dari 26 responden yang digunakan dalam penelitian ini diketahui bahwa tidak terdapat orang responden yang berpendidikan SMA/SLTA, sedangkan yang berpendidikan Diploma berjumlah 6 orang atau 23%, sedangkan yang berpendidikan SI berjumlah 11 orang atau 42%, yang berpendidikan S2 berjumlah 9 orang atau 35%.

Berdasarkan tingkat pendidikan dari masing-masing responden dapat disimpulkan bahwa responden yang digunakan cukup berkompeten untuk digunakan sebagai responden didalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

#### **4.7 Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau**

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Selanjutnya dalam peningkatan pertanggung jawaban tidak terlepas dari yang namanya Disiplin, kedisiplinan anggota DPRD perlu ditegakkan untuk



memaksimalkan pelaksanaan tugas selaku wakil rakyat. "Karena tanpa disiplin kemungkinan sulit untuk mencapai hasil maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pengembalian amanah rakyat,"

Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau tersebut dapat dianalisa melalui hasil penelitian berikut ini :

#### 4.7.1 Efektivitas

Dalam hal ini, Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melihat apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.

**Tabel 4.4 Frekuensi Tanggapan Responden unsur Badan Kehormatan Indikator Efektivitas Penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau**

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Membahas dan menyepakati aturan	1	4	1	6
2	Memberikan Masukan	2	3	1	6
3	Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Pelaksanaan tugas	2	4	0	6
<b>Jumlah</b>		5	11	2	18
<b>Rata-rata</b>		2	4	1	6
<b>Persentase</b>		33%	67%	17%	100%

*Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020*

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Efektivitas dengan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat

Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau kegiatan dinilai **Cukup Baik**.

Hal ini terlihat dari Item Pertama jumlah rata-rata jawaban responden di tabel 4.4 yang menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 1 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang.

Item Kedua Memberikan Masukan menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 2 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 3 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang.

Item Tiga Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Pelaksanaan tugas menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 2 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Badan Keormatan pada saat wawancara di ruangannya, kantor DPRD :

*“Mengenai aturan yang disepakati akan tetapi masih banyak juga yang tidak mentaatinya padahal aturan tersebut kesepakatan bersama agar bisa bersama-sama melaksanakan tugas dengan baik”.*(Senin 30 Desember 2019 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan, Dikediannya dengan jawaban yang masih sama :

*“masih adanya kesalahan dalam pelaksanaan tugas ini bukan disebabkan oleh ketidak tegasan aturan melainkan kurangnya kesadaran individu atas tugas dan tanggung jawabnya, terkadang diberikan teguran yang berisi saran agar tidak mengulanginya lagi namun terus aja terjadi namun teguran yang dilakukan dalam mengatasi masalah ini berupa*

*teguran ringan dalam bentuk surat”.(Senin 30 Desember 2019 PUKUL 10.46 WIB)*

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Bukan Anggota pada saat wawancara di ruangannya :

*“Dalam menjalankan tugas sarana dan prasarana telah terpenuhi sesuai dengan yang dibutuhkan”.(Senin 30 Desember 2019 PUKUL 10.46 WIB)*

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Badan Kehormatan pada saat wawancara di ruangannya :

*“yang saya amati selama ini bahwa pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah sudah berjalan dengan cukup baik meskipun ada beberapa yang harus diperbaiki untuk hasil tugas yang lebih baik”.(Senin 30 Desember 2019 PUKUL 10.46 WIB)*

Sebagaimana yang dikatakan oleh Anggota Badan Kehormatan pada saat wawancara di ruangannya :

*“dalam menjalankan tugasnya kami melihat ketidak tegasan dalam menerapkan peraturan sehingga ada beberapa anggota yang menggunakan peluang tersebut untuk tidak masuk kerja”.(Senin 30 Desember 2019 PUKUL 10.46 WIB)*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan Badan Kehormatan DPRD tentang Efektivitas dalam pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel 4.4 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efektivitas dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 67% dari jumlah responden yang berjumlah 11 orang.

**Tabel 4.5 Frekuensi 4 Komisi DPRD Kota Pekanbaru Indikator Efektivitas Penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau**

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Membahas dan menyepakati aturan	3	15	2	20
2	Memberikan Masukan	5	11	4	20
3	Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Pelaksanaan tugas	0	10	10	20
<b>Jumlah</b>		8	36	16	60
<b>Rata-rata</b>		3	12	5	20
<b>Persentase</b>		15%	60%	25%	100%

*Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019*

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Efektivitas kepada Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau kegiatan dinilai **Cukup Baik**.

Hal ini terlihat dari Item Pertama jumlah rata-rata jawaban responden di tabel 4.5 yang menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 3 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 15 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang.

Item Kedua Memberikan Masukan menjelaskan bahwa kategori-kategori untuk jawaban baik berjumlah 5 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 11 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 4 orang.

Item Tiga Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Pelaksanaan tugas menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 0 orang, jawaban

responden dengan kategori cukup baik berjumlah 10 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 10 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Komisi 1 bidang Hukum pada saat wawancara di ruangannya :

*“Dalam membuat dan menyepakati aturan itu sudah berdasarkan suara bersama sedangkan untuk penerapannya itu tergantung dari pada individu itu sendiri”.(Senin 30 Desember 2019 PUKUL 10.46 WIB)*

Sebagaimana yang dikatakan oleh Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan/Anggaran pada saat wawancara di ruangannya :

*“Pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang saat ini masih belum optimal terkadang gaji tidak sesuai dengan beberapa anggota yang bolos pada saat jam kerja saran dan masukan pun telah dilakukan namun tetap saja dilakukan kembali”.(Senin 30 Desember 2019 Pukul 10.46 Wib)*

Sebagaimana yang dikatakan oleh Komisi III bidang Kesra dan SDM pada saat wawancara di ruangannya :

*“berdasarkan yang saya lihat pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah berjalan cukup baik ada kemajuan dari tahun sebelumnya ”.(Senin 30 Desember 2019 PUKUL 10.46 WIB)*

Sebagaimana yang dikatakan oleh Komisi IV bidang Pembangunan Fisik dan Lingkungan Hidup pada saat wawancara di ruangannya :

*“Pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan yang mana sudah bisa dikatakan Cukup Baik karena sudah banyak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk meningkatkan Kedisiplinan anggota DPRD”.(Senin 30 Desember 2019 PUKUL 10.46 WIB)*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih belum optimalnya Badan Kehormatan DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang tentang Efektivitas kegiatan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel 4.5 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efektivitas dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 60% dari jumlah responden yang berjumlah 36 orang.

#### 4.7.2 Efisiensi

Yang dimaksud dengan Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Efisiensi diperlukan untuk mengukur satu pekerjaan atau tugas apakah telah tercapai dengan baik atautkah belum.

**Tabel 4.6 Frekuensi Tanggapan Responden unsur Badan Kehormatan Indikator Efektivitas Penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau**

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Mengingatkan	0	5	1	6
2	Menegur	2	2	2	6
3	Pemahaman Tugas	1	4	1	6
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>18</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>Persentase</b>		<b>17%</b>	<b>67%</b>	<b>17%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019*

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Efisiensi dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau Kegiatan Dinilai **Cukup Baik**.

Hal ini terlihat dari Item Pertama jumlah rata-rata jawaban responden di tabel 4.6 yang menjelaskan bahwa kategori item pertama yaitu Pelaksanaan kegiatan Proses pemberian pelayanan untuk jawaban Baik berjumlah 0 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 5 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang.

Item Kedua Menegur menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 2 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 2 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang.

Item Tiga Pemahaman Tugas bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 1 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Badan Kehormatan wawancara di ruangannya :

*“Saya selaku ketua Badan Kehormatan apa bila terjadi masalah kami akan melakukan teguran ringan seperti tidak membolehkan mereka masuk untuk waktu 3 hari, agar mereka tidak mengulangi lagi kesalahan yang telah dibuatnya dan melanggar aturan yang telah ditetapkan”.*(Senin 30 Desember 2019 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan dengan jawaban yang masih sama :

*“Teguran dan mengingatkan merupakan suatu hal yang wajar karna untuk melakukan perbaikan pada pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. (Senin 30 Desember 2019 PUKUL 10.46 WIB)*

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Bukan Anggota di ruangannya yang mana ia menyatakan :

*“untuk pemahaman tugas itu sendiri ada pelatihan khusus yang mana biasanya dilaksanakan dalam satu tahun 1 kali disana bagi yang belum paham tugasnya maka ia akan belajar disana”.(Senin 30 Desember 2019 PUKUL 10.46 WIB)*

Sebagaimana yang dikatakan oleh Anggota Badan Kehormatan pada saat wawancara di ruangannya :

*“Pemahaman dalam metode kegiatan maupun tugasnya sudah berjalan dengan baik ”.(Senin 30 Desember 2019 PUKUL 10.46 WIB)*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Efektivitas dalam Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel 4.6 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 67% dari jumlah responden yang berjumlah 6 orang.



**Tabel 4.7 Frekuensi Tanggapan Responden 4 Komisi DPRD Kota Pekanbaru Indikator Efisiensi Penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau**

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Mengingatnkan	3	10	7	20
2	Menegur	9	11	0	20
3	Pemahaman Tugas	2	10	8	20
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>60</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>25%</b>	<b>50%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019*

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Efisiensi kepada 4 Komisi DPRD Kota Pekanbaru kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau dinilai **Cukup Baik**.

Hal ini terlihat dari Item Pertama jumlah rata-rata jawaban responden di tabel 4.7 yang menjelaskan bahwa kategori item pertama yaitu Mengingatnkan untuk jawaban Baik berjumlah 3 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 10 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 7 orang.

Item Kedua Menegur menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 9 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 11 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang.

Item Ketiga Pemahaman tugas menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 2 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 10 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 8 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Komisi 1 bidang Hukum dan Pemerintahan pada saat wawancara di ruangannya :

*“Mengenai metode dan proses dalam pelaksanaan tugas dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mana selama ini belum optimal atau kurang baik namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini jauh lebih meningkat menjadi lebih baik”.*(Senin 30 Desember 2019 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan/Anggaran pada saat wawancara di ruangannya, dengan jawaban yang masih sama :

*“Untuk pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah kami telah melakukan yang terbaik ”.*(Senin 30 Desember 2019 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Komisi III bidang Kesra dan SDM pada saat wawancara di ruangannya :

*“Mengenai pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah saya melihat masih adanya SDM yang keluar pada saat jam kerja hal ini yang menjadi masalah karna kami saja telah melakukan beberapa hal untuk memperbaikinya namun semua itu masih belum ada perubahan sampai saat ini”.*(Senin 30 Desember 2019 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan Komisi IV bidang Pembangunan Fisik dan Lingkungan Hidup pada saat wawancara di ruangannya :

*“Pelaksanaan Tugas alat kelengkapan DPRD, Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau masih belum maksimal ”.*(Senin 30 Desember 2019 PUKUL 10.46 WIB)

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan 4 Komisi DPRD Kota Pekanbaru tentang Efektivitas kegiatan dalam proses dan metode pelayanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel 4.6 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efisiensi Dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 50% dari jumlah responden yang berjumlah 20 orang.

#### 4.7.3 Responsivitas

Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula. Melalui indikator ini dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja DPRD Kota Pekanbaru dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program-program pelayanan publik (program-program) pemerintah daerah yang disalurkan melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Utamanya DPRD harus responsif dan dapat menselaraskan hubungan simbiose mutualistis antara tiga sektor yaitu; Pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk membangun dan melaksanakan otonomi daerah.

Kemudian, Responsivitas ataupun hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu, berikut penulis uraikan berdasarkan jawaban lapangan untuk kategori Kuisisioner sebagai berikut :

**Tabel 4.8 Frekuensi Tanggapan Responden untuk Badan Kehormatan Indikator Responsivitas Penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau**

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	memberikan surat peringatan	1	4	1	6
2	memproses atau menindak lanjuti	0	3	3	6
3	Dampak Positif dalam pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPRD	2	4	0	6
<b>Jumlah</b>		3	11	4	18
<b>Rata-rata</b>		1	4	1	6
<b>Persentase</b>		17%	67%	17%	100%

*Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019*

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa jawaban reponden yang menjelaskan tentang Dampak terhadap memberikan surat peringatan dinilai Cukup Baik. Hal tersebut terbukti dari jawaban reponden dengan kategori baik berjumlah 1 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang responden.

Tanggapan responden tentang memproses atau menindaklanjuti dinilai Cukup Baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawaban reponden dengan kategori baik berjumlah 0 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 3 orang responden, sedangkan jumlah jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 3 orang responden.

Tanggapan responden tentang Dampak Positif Dampak Positif dalam pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPRD dinilai cukup baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 2 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang responden, sedangkan jumlah jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Badan Kehormatan pada saat wawancara :

*“sama seperti yang telah saya katakan sebelumnya bahwa saya maupun yang lainnya apa bila mereka yang tidak menjalankan tugas dengan baik maka kami melakukan teguran yang mana apa bila ini juga masih tidak didengarkan maka kami akan menyuratnya sebagai bentuk memperoses dan menindak lanjuti.(Senin 30 Desember 2019 PUKUL 10.46 WIB)*

Berdasarkan hasil **Observasi** dilapangan, penulis melihat dalam kategori ataupun indikator Responsivitas masih sangat minim namun sudah dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya bertukar pikiran sehingga responsivitas berdampak terhadap DPRD, Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang diamati dengan nilai Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau maka sudah bisa

**disimpulkan Cukup Baik** dengan jumlah persentase 67% dari jumlah responden 6 orang responden.

Kemudian, Responsivitas ataupun hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu, berikut penulis uraikan berdasarkan jawaban lapangan untuk kategori Kuisisioner sebagai berikut :

**Tabel 4.9 Frekuensi Tanggapan Responden untuk 4 Komisi DPRD Kota Pekanbaru Indikator Responsivitas Penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau**

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	memberikan surat peringatan	3	13	4	20
2	memproses atau menindak lanjuti	5	11	4	20
3	Dampak Positif dalam pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPRD	6	9	5	20
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>60</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>5</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>25%</b>	<b>55%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019*

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa jawaban reponden yang menjelaskan tentang memberikan surat peringatan dinilai Cukup Baik. Hal tersebut terbukti dari jawaban reponden dengan kategori baik berjumlah 3 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 13 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Tanggapan responden tentang memproses atau menindak lanjuti dinilai Cukup Baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawaban reponden dengan kategori baik berjumlah 5 orang responden, jawaban responden dengan kategori

cukup baik berjumlah 11 orang responden, sedangkan jumlah jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 4 orang responden.

Tanggapan responden tentang Dampak Positif dalam pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPRD dinilai cukup baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 6 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 9 orang responden, sedangkan jumlah jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 5 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Komisi 1 bidang Hukum dan Pemerintahan pada saat wawancara :

*“Dampak terhadap adanya memberikan surat peringatan maupun menindak lanjuti ini agar pelaksanaan tugas alat kelengkapan bisa berjalan sebagai mana yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan (Senin 30 Desember 2019 PUKUL 10.46 WIB)*

Berdasarkan hasil **Observasi** dilapangan, penulis melihat dalam kategori ataupun indikator Responsivitas masih sangat minim namun sudah dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya bertukar pikiran sehingga responsivitas memberikan surat peringatan, memproses atau menindaklanjuti dan Dampak Positif dalam pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPRD yang diamati dengan nilai Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau maka sudah bisa

**disimpulkan Cukup Baik** dengan jumlah persentase 55% di ketinggian angka kurang baik dari jumlah responden 20 orang responden.

Namun, Dalam Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau Masih Ada Terjadi Hambatan-Hambatan.

**Tabel 4.10 Rekapitulasi Unsur Badan Kehormatan dalam Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau**

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektivitas	2	4	1	6
2	Efisiensi	1	4	1	6
3	Responsivitas	1	4	1	6
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>18</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>Persentase</b>		<b>17%</b>	<b>67%</b>	<b>17%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: hasil Pengolahan Data penelitian, 2019*

Dari tabel 4.10 tentang Rekapitulasi di atas bahwa jawaban responden yang menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau dari Efektivitas, Efisiensi dan Responsivitas yang dinilai oleh responden dinilai **cukup baik** dengan jumlah rata-rata 4 dengan persentase 67%. Sehingga dari jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau



dinilai **cukup baik** atau cukup maksimal. Sehingga masih dibutuhkan peningkatan kinerja dalam yang lebih baik lagi.

**Tabel 4.11 Rekapitulasi Unsur 4 Komisi DPRD Kota Pekanbaru dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau**

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektivitas	3	12	5	20
2	Efisiensi	5	10	5	20
3	Responsivitas	5	11	4	20
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>60</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>4</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>20%</b>	<b>55%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: hasil Pengolahan Data penelitian, 2019*

Dari tabel 4.11 tentang Rekapitulasi di atas bahwa jawaban responden yang menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau dari Efektivitas, Efisiensi dan Responsivitas yang dinilai oleh responden dinilai **cukup baik** dengan jumlah rata-rata 11 dengan persentase 55%. Sehingga dari jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau dinilai **cukup baik** atau cukup maksimal. Sehingga masih dibutuhkan peningkatan kinerja dalam yang lebih baik lagi.

#### **4.8 Hambatan terhadap Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau**

Meskipun secara teori dan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau sudah tersusun dengan baik, namun dalam setiap pelaksanaan Tugas masih terjadi hambatan-hambatan atau kelemahan sehingga menyebabkan rencana yang tersusun tersebut kurang berjalan secara efektif dari perencanaan.

Berbagai faktor penghambat yang dihadapi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Indikator efektifitas ini terdapat hambatan yang mana dalam Membahas dan menyepakati aturan, Memberikan Masukan dan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Pelaksanaan tugas masih kekurangan sehingga pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPRD masih kurang baik karena mereka hanya sekedar menjalankan tugas saja tetapi mereka tidak mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga mempengaruhi hasil kerja.
2. Dilihat dari indikator Efisiensi yang mana dalam Mengingat, Menegur dan Pemahaman Tugas masih banyak sumber daya tidak mengetahui cara ataupun tanggung jawab dari setiap kegiatan yang dilaksanakannya.
3. Responsivitas bahwasanya memberikan surat peringatan, memproses atau menindak lanjuti terkadang mereka yang telah melanggar aturan tersebut bukannya menyadari kesalahan malah mereka tidak memiliki rasa bersalah sama sekali.

## BAB V

### PENUTUP

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

#### 5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau mengenai Pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan oleh Badan Kehormatan dan 4 Komisi DPRD Kota Pekanbaru adalah Cukup Baik. Dan mengacu pada hasil kesimpulan utama, berikut adalah kesimpulan secara rinci untuk setiap indikatornya. Sesuai dengan hasil Rekapitulasi Unsur Badan Kehormatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang berdasarkan 3 indikator Efetifitas, Efisiensi dan Responsivitas maka dapat disimpulkan hasilnya berada pada kategori **Cukup Baik** dengan Persentase 67%. Selanjutnya Rekapitulasi Unsur 4 Komisi DPRD Kota Pekanbaru dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan 3 indikator yang dapat disimpulkan hasilnya berada pada kategori Cukup Baik dengan Persentase 55% , meskipun hal tersebut didasari oleh beberapa hambatan.

1. Kesimpulan dari hambatan Tugas pada Badan Kehormatan berdasarkan analisis peneliti dari lapangan proses pelaksanaan Tugas Alat

Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau ditemui rendahnya Ketegasan dalam memberikan sanksi bagi yang melanggar, kurangnya pengawasan atasan/pimpinan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak mendukung.

2. Dalam Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau masi dikatakan Cukup baik karena masih ada faktor penghambat yang menjadi perbaikan untuk kedepannya.

## 5.2 Saran

Agar Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau dapat lebih dimaksimalkan lagi dimasa mendatang, maka pihak pimpinannya dapat :

1. Ketua Badan Kehormatan DPRD diharapkan mampu mengoptimalkan/ mengatasi dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk meningkatkan Kedisiplinan anggota DPRD. Dimana ini juga terlihat berdasarkan Surat Pemberitaan yang beredar bahwasanya adanya surat keberatan yang ditujukan pada Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru.
2. Anggota Dewan yang kerap mangkir dari rapat yang dinilai merugikan, Karena ketidakhadiran Anggota Dewan yang tidak beralasan dapat membuat produktivitas kinerja Anggota Dewan menurun, yang mana ini juga dibuktikan dengan adanya surat pernyataan bahwa berjanji akan mematuhi dan menjalankan tugas pada

surat pernyataan. Yang mana nantinya peraturan yang terkait dengan anggota dewan dipertegas kembali.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rcky, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Ali, 2012. *Kepemimpinan Transformasional Dalam Birokrasi Pemerintahan*, Jakarta, Multicerdas Publishing
- Anwar Prabu, 2005, *Evaluasi Kinerja SDM*, Bandung, Refika Aditama
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta
- Awang, Azam, Wijaya, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Alaf Riau, Pekanbaru
- Budjiardjo Miriam.1993, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta.
- , 2003. *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- C. F Strong dalam Drs. Inu Kencana Syafii, 2011. *Ilmu Pemerintahan*, M.Si
- Djaenuri, 2015. *Kepemimpinan Etika dan Kebijakan Pemerintahan*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Halim dan Salim, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta Rineka Cipta
- Hasibuan, Malayu. S. P.2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Ibrahim, Amin. 2004, *Pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP)*. Bandung, Madar Maju.
- Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Kansil & Christine, 2001. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. PT. Pratnya Paramita, Jakarta
- .2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara
- Kartono dan Kartini, 1996, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- M. TohaAnggoro, 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta, Universitas Terbuka

- Munaf Yusri, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Perhentian Marpoyan Damai.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2008. *Kybernologi Kepamongprajaan*. Sirao Credentia Center, Tangerang Banten
- O'leary dalam Effendy, 2009. *Pergeseran kepemimpinan desa kharismatik paternalistik, otokratik, demokratik*, Bandung, Indra Prahasta
- Pamudji, 1986. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara
- Rasyid, M. Ryass, 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. PT. Yasrif Watampone, Jakarta
- Ratminto, 2005. *Manajemen Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Belajar
- Rauf Rahyunir, 2016. *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru.
- Rewansyah, 2012. *Kepemimpinan dalam pelayanan publik*, Jakarta, Rizki Grafis
- Sedarmayanti. 2005, *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung, Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Repormasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi & Kepemimpinan Masa depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan pemerintahan yang baik)*, Bandung, Refika Aditama
- Sarundajang, 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Sinambela, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta, Bumi Aksara
- Soehino, 2002. *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, Yogyakarta, Liberty
- Stoner, 1996;7 (dalam Zulkifli dan Moris) 2014. Zulkifli & Moris Adidi, Yogia, 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru

Suradinata, 2014. *Alanisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan*, Bandung, Alqaprint Jatinangor

Suryaningrat, Bayu, 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintah*. Rineka Cipta, Jakarta

SP. Siagian, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Rineka Cipta

Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT.Refika Aditama, Bandung

\_\_\_\_\_, 2007. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Mandar Maju, Bandung.

Victorianus Aries Siswanto, 2012, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yogyakarta, Graha Ilmu

Wasistiono Sadu, dan Ondo Riyani. 2003, *Penyunting, Etika Hubungan Legislatif Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jatinangor, Fokusmedia.

\_\_\_\_\_, 2009, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Jatinagor, Fokusmedia

Widjaja HAW, 2003, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press

William A. Cohen. 1992. *Seni Kepemimpinan*. Jakarta, Mitra Utama

### **Dokumentasi**

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2003 tentang, *Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang, *Pemerintahan Daerah*.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 tahun 2009 tentang, *Pembinaan Dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.



*Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten*

*Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2009 tentang, Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

*peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perubahan pertama atas peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08/KPTS/DPRD/2014 Tentang Tata Tertib*

*Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru*



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau